



SKALA
Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar
Kementerian Australia - Indonesia

smeru
RESEARCH INSTITUTE



Studi Baseline Kolaborasi Multipemangku Kepentingan untuk Pengarusutamaan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) di Indonesia

November 2025



STUDI BASELINE KOLABORASI MULTIPEMANGKU KEPENTINGAN UNTUK PENGARUSUTAMAAN KESETARAAN GENDER, DISABILITAS, DAN INKLUSI SOSIAL (GEDSI) DI INDONESIA

November 2025

Studi *Baseline* Kolaborasi Multipemangku Kepentingan untuk Pengarusutamaan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) di Indonesia

Penulis: Palmira Permata Bachtiar, Ana Rosidha Tamyis, Wiwin Purbaningrum, Fitri Ayunisa, Asri Yusrina

Editor: Budhi Adrianto

Saran sitasi

Bachtiar, Palmira Permata, Ana Rosidha Tamyis, Wiwin Purbaningrum, Fitri Ayunisa, dan Asri Yusrina (2025) 'Studi Baseline Kolaborasi Multipemangku Kepentingan untuk Pengarusutamaan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) di Indonesia.' Jakarta: The SMERU Research Institute dan SKALA.

Penafian

Laporan penelitian ini dilakukan oleh SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), Program Kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia, bekerjasama dengan The SMERU Institute.

Pandangan, temuan, interpretasi, dan rekomendasi yang disampaikan dalam publikasi ini merupakan pendapat para penulis dan tidak serta merta mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Pemerintah Indonesia, Pemerintah Australia, atau DT Global. Program SKALA didukung oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia dan dikelola oleh DT Global.

Untuk mendapatkan informasi mengenai publikasi ini, hubungi kami melalui:



IFC Tower 2, Level 17
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 22-23 Jakarta
12920



Skala.or.id



info@skala.or.id



Jl. Cikini Raya No.10A, RT.13/RW.5, Cikini,
Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 10330



smeru.or.id



smeru@smeru.or.id

Abstrak

Studi Baseline Kolaborasi Multipemangku Kepentingan untuk Pengarusutamaan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) di Indonesia

Palmira Permata Bachtiar, Ana Rosidha Tamyis, Wiwin Purbaningrum, Fitri Ayunisa, dan Asri Yusrina

Studi baseline (awalan) Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) bertujuan menganalisis kapasitas kelembagaan organisasi masyarakat sipil (OMS) dan relasi eksternal mereka dengan pemerintah provinsi (pemprov) dalam kolaborasi multipemangku kepentingan untuk mengarusutamakan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI). Studi ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif di enam provinsi SKALA, yaitu Aceh, Kalimantan Utara, Gorontalo, Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Hasil studi menunjukkan bahwa pengarusutamaan GEDSI masih menghadapi hambatan struktural yang berasal dari koordinasi yang terfragmentasi sehingga menimbulkan masalah dalam pelaksanaan kebijakan. Studi ini juga mengungkapkan bahwa partisipasi OMS dalam perencanaan formal di tingkat provinsi masih terbatas meskipun terdapat regulasi nasional yang menjamin keterlibatan OMS dalam proses perencanaan daerah. Selain itu, studi ini menemukan bahwa banyak OMS mampu memberikan kontribusi pada perumusan kebijakan dan regulasi GEDSI dengan memanfaatkan pengalaman, keahlian, dan pengetahuan regulasi mereka. Dalam hal survei kepercayaan dan keyakinan, studi ini menunjukkan tingkat kepercayaan OMS terhadap pemerintah provinsi yang secara umum cukup positif.

Kata kunci: OMS, pemerintah provinsi, multipemangku kepentingan, kolaborasi, perencanaan dan penganggaran

Kata Pengantar

Kementerian PPN/Bappenas

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena **Laporan Akhir Studi Baseline Kolaborasi Multipemangku Kepentingan untuk Pengarusutamaan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) di Indonesia ini dapat diselesaikan dengan baik.**

Kementerian PPN/Bappenas melalui Direktorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak memandang pentingnya melaksanakan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam seluruh proses pembangunan di tingkat pusat dan daerah, sebagaimana telah dimandatkan di dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029. Mandat tersebut menegaskan bahwa pembangunan yang inklusif dan berkeadilan hanya dapat dicapai apabila seluruh kelompok masyarakat memperoleh akses, kesempatan, dan manfaat yang setara, serta dapat berpartisipasi secara bermakna dalam pembangunan. Sejalan dengan mandat tersebut, diperlukan pemahaman yang kuat mengenai kondisi aktual kolaborasi multipemangku kepentingan sebagai fondasi untuk memperkuat implementasi strategi pengarusutamaan gender dan inklusi sosial di berbagai tingkatan pemerintahan.

Kajian ini diharapkan memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi kolaborasi antara jaringan organisasi masyarakat sipil (OMS) pegiat GEDSI dan pemerintah provinsi, termasuk tingkat kepercayaan dan keyakinan antarpemangku kepentingan. Melalui potret empiris mengenai situasi, tantangan, dan peluang yang memengaruhi kerja kolaborasi dalam mendorong pelayanan dasar yang lebih responsif gender dan inklusif bagi kelompok rentan, hasil kajian ini diharapkan tidak hanya menjadi masukan bagi Kementerian PPN/Bappenas dalam merumuskan arah kebijakan nasional, tetapi juga menjadi rujukan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, mitra pembangunan, serta OMS dalam memperkuat upaya kolaboratif menuju pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Kami meyakini bahwa data dan temuan baseline ini akan memperkuat perumusan langkah strategis ke depan dalam pengembangan layanan dasar yang responsif gender dan inklusif, serta mendorong lahirnya kebijakan dan program pembangunan yang berbasis bukti di tingkat nasional dan daerah.

Sebagai penutup, kami menyampaikan apresiasi kepada SKALA yang telah memfasilitasi pelaksanaan studi, SMERU Research Institute sebagai pelaksana, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan. Semoga laporan ini dapat menjadi pijakan penting dalam mempercepat transformasi pelayanan dasar daerah yang lebih adil, setara, dan inklusif bagi seluruh masyarakat.

Qurrota A`yun
Direktur Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak.

Kata Pengantar

Program SKALA

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya Laporan Akhir Studi Baseline Kolaborasi Multipemangku Kepentingan untuk Pengarusutamaan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) di Indonesia. Studi ini diselenggarakan oleh Direktorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak (KPPA), Kementerian PPN/Bappenas melalui dukungan Program SKALA, serta dilaksanakan oleh SMERU Research Institute sebagai mitra pelaksana penelitian.

Studi baseline ini disusun untuk memperkuat tata kelola pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Pengarusutamaan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) membutuhkan dukungan kelembagaan yang kuat serta kolaborasi yang saling melengkapi antara pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Melalui kajian ini, kondisi awal ekosistem kolaborasi tersebut dipetakan untuk mengidentifikasi peluang strategis dalam memperkuat sinergi perencanaan dan penganggaran inklusif di tingkat nasional maupun subnasional.

Hasil studi menunjukkan bahwa kerangka regulasi terkait GEDSI terus mengalami penguatan di berbagai provinsi, namun implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan—mulai dari kapasitas kelembagaan yang belum merata, keterbatasan data yang komprehensif dan dapat diandalkan, hingga kualitas ruang partisipasi yang belum sepenuhnya inklusif bagi kelompok rentan. Pada saat yang sama, organisasi masyarakat sipil memainkan peran penting dalam menjembatani aspirasi masyarakat dengan proses kebijakan, meskipun mereka juga menghadapi variasi kapasitas dan ketersediaan sumber daya.

Temuan ini menegaskan bahwa kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah daerah dan jaringan masyarakat sipil memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, memperkuat akuntabilitas layanan publik, serta memastikan bahwa suara kelompok rentan dapat terakomodasi secara lebih bermakna. Dengan semakin terbukanya ruang partisipasi dan berkembangnya inisiatif advokasi lokal, terdapat peluang untuk membangun mekanisme kolaboratif yang lebih terstruktur, berkelanjutan, dan berbasis bukti.

Semoga studi ini dapat menjadi rujukan penting bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat kemitraan strategis menuju pembangunan yang lebih inklusif, sekaligus mendorong terciptanya dialog yang konstruktif, peningkatan kapasitas bersama, dan model-model kolaborasi untuk mempercepat transformasi layanan publik bagi seluruh lapisan masyarakat.

Hormat kami,

Petrarca Karetji

Team Leader, Program SKALA

Daftar Isi

Abstrak	iv
Kata Pengantar Kementerian PPN/Bappenas	v
Kata Pengantar Program SKALA	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	ix
Daftar Kotak	ix
Daftar Lampiran	x
Daftar Singkatan dan Akronim	xi
Rangkuman Eksekutif	xiv
I. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kerangka Penelitian dan Pendekatan Metodologis	2
1.2.1 Pengumpulan Data Kualitatif	4
1.2.2 Pengumpulan Data Kuantitatif	4
II. Tata Kelola Kelembagaan GEDSI di Indonesia	5
2.1 Kebijakan dan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	5
2.2 Tata Kelola Isu Disabilitas dan Lansia	8
2.2.1 Perkembangan Lanskap Kebijakan dalam Kerangka Perencanaan Pembangunan: Penyandang Disabilitas	8
2.2.2 Perkembangan Lanskap Kebijakan dalam Kerangka Perencanaan Pembangunan: Lanjut Usia	10
2.3 Kendala dan Tantangan dalam Tata Kelola Isu GEDSI	11
2.3.1 Terbatasnya Ketersediaan dan Aksesibilitas Data Terpilah	12
2.3.2 Kurangnya Pemahaman dan Kapasitas Pemda dalam Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan Pengarusutamaan GEDSI	12
2.3.3 Rendahnya Komitmen Pemda	13
2.3.4 Kompleksitas Koordinasi dan Tidak Adanya Sektor Pengampu	14
III. Lanskap OMS dalam Pembangunan Inklusif: Tinjauan Pustaka	16
3.1 Konteks Regulasi, Statistik, dan Tipologi OMS	16
3.2 Peran OMS dalam Mendorong Pembangunan Inklusif	21
3.3 Keterlibatan OMS: Dari Konfrontasi ke Kolaborasi	24
IV. Pemetaan Partisipasi OMS dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran	26
4.1 Partisipasi OMS dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran Formal: Regulasi versus Implementasi	26
4.1.1 Regulasi tentang Proses Perencanaan Daerah	26
4.1.2 Regulasi tentang Proses Penganggaran Daerah	29
4.1.3 Partisipasi OMS dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah	30
4.1.4 Akses OMS terhadap Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah	32

4.2	Tantangan yang Dihadapi Pemerintah Provinsi dalam Mewujudkan Rekomendasi OMS	33
4.2.1	Keterbatasan Fiskal dan Anggaran yang terbatas	33
4.2.2	Pemahaman yang Terbatas tentang isu GEDSI di Kalangan Pegawai Pemerintah Daerah	34
4.2.3	Kurangnya Kolaborasi Lintas Sektor dalam Pengarusutamaan GEDSI	35
4.2.4	Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	35
4.2.5	Ketidaksesuaian antara Rekomendasi OMS dan Target RPJMD/RKPD	36
4.3	Kepercayaan dan Keyakinan OMS terhadap Pemerintah Provinsi	37
V.	OMS dan Advokasi GEDSI yang Berkualitas dalam Perencanaan dan Penganggaran	41
5.1	Kapasitas Kelembagaan OMS dalam Melakukan Advokasi yang Berkualitas	41
5.1.1	Kapasitas Internal OMS untuk Melakukan Advokasi yang Berkualitas	43
5.1.2	Aktor Pendukung yang Memungkinkan OMS Meningkatkan Kapasitas untuk Melakukan Advokasi yang Berkualitas	45
5.2	Tantangan yang Dihadapi OMS dalam Melakukan Advokasi yang Berkualitas	46
5.2.1	Hambatan terhadap Kapasitas Internal OMS	46
5.2.2	Hambatan terhadap Relasi Eksternal OMS	48
5.3	Kepercayaan dan Keyakinan Pemerintah Provinsi terhadap Kemampuan OMS	50
5.3.1	Keyakinan terhadap Kemampuan OMS dalam Melakukan Advokasi yang Berkualitas	52
VI.	Kesimpulan dan Rekomendasi	53
	Daftar Acuan	56
	Lampiran	66

Daftar Tabel

Tabel 1.	Daftar informan dan responden	4
Tabel 2.	Tinjauan Umum Peraturan Daerah dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas di Enam Provinsi	9
Tabel 3.	Statistik OMS di Indonesia dari Waktu ke Waktu	18
Tabel 4.	Tipologi 30 OMS yang Disurvei	20
Tabel 5.	Orientasi dan Karakteristik Organisasi Berbasis Keanggotaan dan Ornop	20
Tabel 6.	Ilustrasi Perbandingan Berbagai Peran yang Diemban OMS	22
Tabel 7.	Kapasitas Fiskal Daerah, 2020-2024	33
Tabel 8.	Ringkasan Karakteristik Responden OMS di Enam Provinsi	37
Tabel 9.	Tingkat Keyakinan OMS terhadap Kesiapan Pemerintah Provinsi untuk Menerima terhadap Perencanaan dan Bekerja Sama dengan OMS	40
Tabel 10.	Rangkuman Karakteristik Responden dari Pemerintah Provinsi di Enam Provinsi	51
Tabel 11.	Keyakinan Pemerintah Provinsi dan Kepercayaan Diri OMS terhadap Kemampuan OMS dalam Melakukan Advokasi	52

Daftar Gambar

Gambar 1.	Cakupan Asesmen Situasional	3
Gambar 2.	Tipologi OMS: Berbasis Keanggotaan dan Tidak Berbasis Keanggotaan	19
Gambar 3.	Jenis - Jenis Strategi Advokasi OMS	23
Gambar 4.	Empat Model Kolaborasi antara OMS dan Pemerintah Subnasional	25
Gambar 5.	Proses Perencanaan dan Penganggaran Daerah	28
Gambar 6.	Tingkat Kepercayaan OMS terhadap Pemerintah Provinsi	38
Gambar 7.	Tingkat Kepuasan OMS terhadap Layanan Pemerintah Provinsi	39
Gambar 8.	Kapasitas Kelembagaan OMS: Kapasitas Internal dan Relasi Eksternal	42
Gambar 9.	Tingkat Kepercayaan Keseluruhan Pemerintah Provinsi terhadap OMS	51

Daftar Kotak

Kotak 1.	Visibilitas Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial yang Lebih Baik dalam PUGIS	6
Kotak 2.	Tidak Semua Ormas Adalah OMS	17
Kotak 3.	Tiga Jenis Pengetahuan untuk Advokasi Kebijakan Publik	22
Kotak 4.	Beberapa Isu dalam Kolaborasi OMS dengan Pemerintah	24
Kotak 5.	Hambatan Regulasi dalam Pengarusutamaan GEDSI dan Musrenbang Inklusif	37
Kotak 6.	Pengakuan Pemerintah: Jalan Menuju Perencanaan dan Penganggaran	42

Daftar Lampiran

Lampiran 1. Pengarusutamaan Gender dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)	66
Lampiran 2. Kerangka Regulasi untuk Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan	67
Lampiran 3. Gambaran Umum Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender di Enam Provinsi	68

Daftar Singkatan dan Akronim

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	
Bappeda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
DPPPA	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
FGD	diskusi kelompok terfokus	<i>focused group discussion</i>
FKP	forum konsultasi publik	
Forum Puspa	Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak	
GAP		<i>Gender Analysis Pathway</i>
GEDSI	kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial	<i>gender equality, disability and social inclusion</i>
GBS		<i>Gender Budget Statement</i>
inpres	instruksi presiden	
Kaltara	Kalimantan Utara	
KemenPPPA	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
KLHS	Kajian Lingkungan Hidup Strategis	
KUA	Kebijakan Umum Anggaran	
lansia	lanjut usia	
litbang	penelitian dan pengembangan	
musrenbang	musyawarah perencanaan pembangunan	

NTB	Nusa Tenggara Barat
NTT	Nusa Tenggara Timur
OMS	organisasi masyarakat sipil
OPD	organisasi perangkat daerah
ormas	organisasi kemasyarakatan atau organisasi massa
ornop	organisasi nonpemerintah
pemda	pemerintah daerah
pemprov	pemerintah provinsi
perda	peraturan daerah
pergub	peraturan gubernur
permendagri	peraturan menteri dalam negeri
perpres	peraturan presiden
PP	peraturan pemerintah
PPAS	Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
PUGIS	pengarusutamaan gender dan inklusi sosial
PUG	pengarusutamaan gender
RAD PUG	Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender
renja	rencana kerja
renstra	rencana strategis
RKA	Rencana Kerja dan Anggaran
RKPD	Rencana Kerja Pembangunan Daerah
RPD	Rencana Pembangunan Daerah
RPJPD	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
SDM	sumber daya manusia
SKALA	Sinergi dan Kolaborasi untuk Akses Layanan Dasar
Stranas PPRG	Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender
Stranas PUG	Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender
TAPD	tim anggaran pemerintah daerah
UU	undang-undang

Rangkuman Eksekutif

Organisasi masyarakat sipil (OMS) merupakan aktor penting dalam mendorong proses perencanaan dan penganggaran yang inklusif. Proses ini sering dimanfaatkan oleh kelompok marginal dan rentan untuk menyuarakan aspirasi dan perspektif mereka. Oleh karena itu, membangun kemitraan yang efektif antara OMS dan lembaga pemerintah sangat penting agar keterlibatan bermakna mereka tecermin dalam proses perencanaan dan penganggaran.

Meski kemitraan mungkin tampak bertentangan dengan peran OMS sebagai pengawas akuntabilitas, kepercayaan sering disebut dalam literatur mengenai OMS dan tata kelola sebagai komponen kunci kemitraan efektif dengan pemerintah. OMS adalah aktor kunci dalam memperjuangkan hak, kebutuhan, dan kepentingan kelompok marginal. Mereka juga memiliki posisi yang unik untuk dapat terhubung dengan masyarakat dan meningkatkan kesadaran terhadap isu-isu penting. Keterlibatan yang efektif antara OMS dan lembaga pemerintah dalam mendorong perencanaan dan penganggaran inklusif memerlukan kepercayaan dan keyakinan timbal balik. Hal ini juga menuntut sejumlah kapasitas dan keterampilan yang disesuaikan dengan konteks spesifik tersebut.

Studi baseline (awalan) yang ditugaskan oleh Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) ini merupakan bagian dari fokus End of Program Outcomes (EOPO) 3 SKALA yang menitikberatkan pada peningkatan partisipasi, representasi, dan pengaruh perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lain. Studi ini bertujuan menjawab pertanyaan utama: bagaimana SKALA dapat menyempurnakan strateginya untuk meningkatkan kapasitas OMS dalam membangun keterlibatan bermakna dengan pemerintah subnasional? Keterlibatan ini penting untuk mengarusutamakan isu strategis kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) dalam perencanaan dan penganggaran. Secara spesifik, studi ini bertujuan (i) mengukur sejauh mana OMS GEDSI mampu melakukan advokasi berkualitas untuk pengarusutamaan GEDSI dalam perencanaan dan penganggaran di tingkat provinsi; (ii) mengukur tingkat kepercayaan dan keyakinan antara pemerintah provinsi (pemprov) dan OMS; dan (iii) memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kapasitas OMS GEDSI agar advokasi lebih baik dan kolaborasi dengan pemerintah subnasional lebih efektif.

Studi ini menggunakan kerangka analisis yang mengeksplorasi kapasitas internal dan relasi eksternal OMS untuk menangkap secara komprehensif kapasitas mereka dalam memengaruhi perencanaan dan penganggaran daerah. Penelitian ini dirancang dengan pendekatan metode campuran (mixed method) yang memanfaatkan metode kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memberikan analisis situasional kapasitas OMS dan keterlibatan advokasinya dengan pemerintah. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menyediakan informasi baseline tentang keadaan terkini hubungan timbal balik antara OMS dan pemerintah.

Studi ini melibatkan aktor kunci di tingkat nasional dan enam provinsi SKALA, yaitu Aceh, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Utara (Kaltara), Gorontalo, dan Maluku.

Data dikumpulkan melalui tinjauan pustaka (desk review), wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus (FGD), dan survei, sebagaimana telah ditetapkan di awal oleh SKALA. Kegiatan pengumpulan data terutama berlangsung di ibu kota provinsi, tempat seluruh dinas pemerintah berada. Untuk wawancara dengan OMS, pengumpulan data difokuskan pada OMS yang berbasis di ibu kota provinsi.

Selama dua dekade terakhir, tata kelola kelembagaan GEDSI di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan. Pengarusutamaan GEDSI, yang secara formal diamanatkan melalui Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, telah menjadi langkah dasar bagi pengembangan Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (Stranas PPRG) yang resmi dilembagakan pada 2012. Selanjutnya, Stranas PPRG diperbarui menjadi Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (Stranas PUG) pada 2020 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Serangkaian regulasi pendukung, termasuk peraturan menteri dan surat keputusan bersama, secara bertahap melembagakan integrasi gender di tingkat nasional dan daerah. Baru-baru ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 menandai pergeseran penting menuju pendekatan yang lebih inklusif melalui integrasi gender dan inklusi sosial dalam kerangka terpadu pengarusutamaan gender dan inklusi sosial (PUGIS).

Meskipun pengarusutamaan gender telah secara formal terintegrasi dalam berbagai kerangka kebijakan nasional dan dipandu oleh banyak rencana strategis selama bertahun-tahun, penerjemahannya ke dalam regulasi di tingkat daerah masih terbatas dan tidak merata antarwilayah. Studi ini menunjukkan bahwa beberapa provinsi telah mengadopsi regulasi yang komprehensif, terutama terkait pengarusutamaan gender dan hak penyandang disabilitas. Namun, banyak provinsi masih kekurangan instrumen hukum dan rencana aksi yang memadai, khususnya terkait isu lanjut usia (lansia). Meski banyak kementerian telah berupaya memperkuat kerangka kelembagaan dan mendorong perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, sejumlah tantangan struktural tetap ada, seperti kurangnya data terpilah; keterbatasan kapasitas dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pengarusutamaan GEDSI; minimnya komitmen pemerintah daerah (pemda); serta koordinasi yang terfragmentasi antarinstansi pemerintah. Oleh karena itu, mengatasi kesenjangan ini sangat penting agar prinsip GEDSI tidak hanya diakui secara formal, tetapi juga dipahami dan dilaksanakan secara efektif di seluruh tingkatan tata kelola di Indonesia.

OMS Indonesia telah memainkan peran signifikan sepanjang sejarah Indonesia, bahkan sebelum negara ini merdeka. Namun, kerangka regulasi yang mengatur OMS sangat dipolitisasi di berbagai rezim politik—dari Orde Lama, Orde Baru hingga era pascareformasi. Baru-baru ini, upaya untuk memusatkan kendali atas OMS domestik maupun OMS asing telah menghadirkan kewajiban dan larangan yang berisiko menyebabkan pembubaran OMS. Data akurat tentang OMS masih sulit diperoleh, antara lain, karena banyak kelompok informal memilih untuk tidak mendaftarkan diri. Selain itu, data tersebut terfragmentasi dan dikelola secara terpisah oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tipologi dasar membedakan OMS sebagai organisasi berbasis keanggotaan atau nonkeanggotaan.

Literatur mengidentifikasi berbagai peran OMS, tetapi studi ini hanya berfokus pada tiga peran utama: advokasi kebijakan publik, kontrol sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Fungsi-fungsi tersebut tidak saling eksklusif; artinya, sebuah OMS dapat menjalankan satu atau beberapa fungsi sekaligus. Strategi advokasi yang digunakan OMS dibentuk oleh peran-peran ini. Selain itu, kolaborasi yang kuat antara OMS dan pemerintah dianggap penting untuk memajukan demokrasi. Berdasarkan bukti dari enam provinsi, studi ini mengusulkan empat model kolaborasi antara OMS dan pemerintah subnasional.

Berdasarkan regulasi yang ada, masyarakat—termasuk OMS—secara hukum berhak berpartisipasi dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Dalam proses perencanaan, OMS dapat berkontribusi melalui beberapa saluran, yaitu forum konsultasi publik (FKP), musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), forum organisasi perangkat daerah (OPD), dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). OMS dapat berpartisipasi melalui saluran ini apabila menerima undangan dari pemda. Dalam proses penganggaran, regulasi yang ada juga mengakui hak publik untuk berpartisipasi dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Regulasi juga memastikan akses terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran. Namun, temuan studi menunjukkan bahwa partisipasi OMS dalam FKP dan musrenbang di tingkat provinsi masih terbatas dan umumnya dibatasi hanya untuk OMS yang diakui pemerintah. Pola serupa terlihat dalam partisipasi OMS di forum OPD dan penyusunan KLHS. Keterlibatan OMS sering dianggap prosedural, bukan substantif, karena pertimbangan teknokratik dan politis mendominasi proses perencanaan dan penganggaran. Tidak ada OMS yang terlibat dalam proses penganggaran di semua lokasi studi. Pemerintah memandang penyusunan anggaran daerah sebagai ranah eksklusif eksekutif dan legislatif. Studi ini juga menemukan bahwa OMS memiliki akses yang sangat terbatas terhadap dokumen perencanaan dan anggaran di tingkat provinsi. Dokumen rancangan perencanaan daerah dibatasi hanya untuk OMS yang diundang dan berpartisipasi dalam FKP atau musrenbang, sedangkan dokumen rancangan anggaran tidak dapat diakses OMS. Publik dapat mengakses dokumen perencanaan dan anggaran yang telah disahkan. Namun, aksesibilitas, kelengkapan, dan ketepatan waktu dokumen tersebut sangat bervariasi antarprovinsi.

Pemprov menghadapi sejumlah tantangan dalam mengimplementasikan rekomendasi OMS. Tantangan tersebut berasal dari kondisi internal pemerintahan, termasuk keterbatasan fiskal dan anggaran, pemahaman yang terbatas mengenai isu GEDSI di kalangan staf pemda, serta kurangnya kolaborasi lintas sektor dalam pengarusutamaan GEDSI. Di sisi OMS, hambatan yang muncul antara lain adalah ketidaksesuaian antara rekomendasi OMS dan target pembangunan daerah. Selain itu, tantangan tata kelola juga masih terjadi, khususnya terkait pembagian kewenangan antara pemprov dan pemerintah kabupaten/kota, serta hambatan regulasi dalam mengarusutamakan GEDSI dan mendorong musrenbang inklusif.

Meskipun hubungan antara OMS dan pemprov menunjukkan dinamika yang beragam, hasil survei mengindikasikan tingkat kepercayaan OMS terhadap pemprov yang secara umum cukup positif. Survei juga menunjukkan tingkat kepuasan yang baik terhadap layanan pendidikan dan kesehatan untuk kelompok marginal, sementara menyoroti sejumlah hal yang perlu diperbaiki terkait infrastruktur publik. Sebagian besar OMS menunjukkan tingkat keyakinan yang kuat terhadap

keterbukaan pemprov dalam menerima masukan selama proses perencanaan dan kesediaannya untuk berkolaborasi dalam pengarusutamaan GEDSI dalam perencanaan pembangunan. Keyakinan ini terutama disebabkan oleh interaksi positif yang terjalin, mengingat pemerintah merespons rekomendasi OMS secara konstruktif. Namun, data kualitatif menunjukkan bahwa keputusan akhir bergantung pada ketersediaan anggaran, kesesuaian dengan kebijakan, kewenangan pemda, dan prioritas daerah. Selain itu, beberapa OMS menunjukkan penurunan tingkat keyakinan terhadap niat kolaborasi pemerintah, terutama terkait pendanaan. OMS berpendapat bahwa meskipun pemprov mendukung OMS, sering kali tidak tersedia alokasi anggaran untuk kolaborasi tersebut.

Sebagai kesimpulan, studi ini memberikan sejumlah rekomendasi dari setiap temuan penting. Pertama, studi menemukan bahwa pengarusutamaan GEDSI masih menghadapi hambatan struktural yang berasal dari koordinasi yang terfragmentasi; hal ini menyebabkan masalah dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, pemprov harus terus mengembangkan rencana aksi daerah terkait gender, disabilitas, dan lansia. SKALA dapat mendukung pemprov dengan menawarkan bantuan teknis untuk meningkatkan kapasitas pembuatan kebijakan yang inklusif dan berbasis bukti.

Kedua, studi ini menemukan bahwa partisipasi OMS dalam perencanaan formal di tingkat provinsi masih terbatas meskipun ada regulasi nasional yang menjamin keterlibatan OMS dalam proses perencanaan daerah. Jika SKALA berniat memanfaatkan keterlibatan OMS di tingkat provinsi dan mendukung kontribusi bermakna OMS dalam proses perencanaan formal, SKALA harus mendorong kolaborasi antara OMS dan pembuat kebijakan provinsi dengan membangun dialog rutin dalam jaringan OMS-pemerintah. Demi kepentingan pemprov dalam melakukan proses perencanaan dan penganggaran yang berkualitas, pemprov harus menerbitkan dan menyebarkan dokumen publik, termasuk dokumen perencanaan dan anggaran, data terpilah tentang GEDSI, dan regulasi terkait GEDSI, di platform-platform yang mudah diakses.

Ketiga, studi ini menemukan bahwa banyak OMS telah menunjukkan kapasitas internal yang kuat untuk advokasi berkualitas dengan memanfaatkan pengalaman, keahlian, dan pengetahuan regulasi mereka untuk memengaruhi kebijakan terkait GEDSI. Pemprov harus mengembangkan pemetaan komprehensif terhadap OMS GEDSI serta keahlian spesifik mereka. Untuk mengatasi permasalahan kapasitas OMS, SKALA harus mendukung dan memperluas dampak upaya advokasi dengan mendukung jejaring OMS tempat para aktor pembangunan, seperti mitra pembangunan, lembaga filantropi, dan institusi keagamaan, terlibat untuk memberikan dukungan bagi inisiatif OMS.

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Organisasi masyarakat sipil (OMS) memainkan peran penting dalam mendorong proses perencanaan dan penganggaran yang inklusif karena proses tersebut sering digunakan oleh kelompok marginal dan rentan untuk menyuarakan aspirasi serta perspektif mereka (Munene dan Thakhathi, 2017). Oleh karena itu, membangun kemitraan yang efektif antara OMS dan lembaga pemerintah sangat penting untuk memastikan agar keterlibatan bermakna mereka tecermin dalam proses perencanaan dan penganggaran. Meskipun kemitraan mungkin tampak bertentangan dengan peran OMS sebagai pengawas akuntabilitas, literatur mengenai OMS dan tata kelola sering kali menyebutkan bahwa kepercayaan merupakan dasar dalam menjamin kemitraan yang efektif antara OMS dan pemerintah (Van Wessel et al., 2020).

Meskipun OMS berperan penting dalam pembangunan inklusif, mereka sering menghadapi tantangan terkait kapasitas kelembagaan dan keberlanjutan. Banyak OMS mengalami kesulitan dengan keterbatasan sumber daya, termasuk pendanaan dan keahlian, yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk secara efektif mengadvokasi perencanaan dan penganggaran yang inklusif (OECD, 2020). Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan dukungan berkelanjutan dan investasi berupa upaya peningkatan kapasitas, serta kemitraan dengan lembaga pemerintah dan pemanfaatan jejaring OMS. Memperkuat OMS dengan meningkatkan kapasitas mereka untuk terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran yang inklusif dapat berkontribusi pada penciptaan masyarakat yang adil dan berkelanjutan.

OMS adalah aktor kunci dalam mengadvokasi hak, kebutuhan, dan kepentingan kelompok marginal. Mereka juga memiliki posisi unik untuk dapat terhubung dengan masyarakat dan meningkatkan kesadaran terhadap isu-isu penting (UNDP¹, 2013). Keterlibatan efektif OMS dengan lembaga pemerintah untuk mendorong perencanaan dan penganggaran yang inklusif memerlukan adanya kepercayaan dan keyakinan antara kedua belah pihak, serta sejumlah kapasitas dan keterampilan yang disesuaikan dengan konteks tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji berbagai faktor yang memengaruhi tingkat kepercayaan dan keyakinan antara OMS dan lembaga pemerintah, serta kapasitas OMS dalam melakukan advokasi yang berkualitas. Dalam konteks bagaimana OMS dapat mengadvokasi pemerintah secara optimal dalam proses pembangunan, terutama dalam hal perencanaan dan penganggaran, studi ini berfokus pada hubungan antara OMS dan pemerintah.

Studi baseline (awalan) yang ditugaskan oleh Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) ini merupakan bagian dari fokus End of Program Outcomes (EOPO) 3 SKALA yang menitikberatkan pada peningkatan partisipasi, representasi, dan pengaruh perempuan, penyandang

¹ United Nations Development Programme

disabilitas, dan kelompok rentan lain. Studi ini bertujuan menjawab pertanyaan utama tentang bagaimana SKALA dapat menyempurnakan strateginya untuk meningkatkan kapasitas OMS dalam membangun keterlibatan bermakna dengan pemerintah subnasional guna mengarusutamakan isu strategis kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) dalam perencanaan dan penganggaran. Secara khusus, studi ini dirancang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Sejauh mana OMS GEDSI mampu melakukan advokasi berkualitas untuk mengarusutamakan GEDSI dalam perencanaan dan penganggaran provinsi?
 - a. Bagaimana pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang mereka miliki mendukung mereka dalam membangun keterlibatan efektif dengan lembaga pemerintah?
 - b. Apa saja kesenjangan kapasitas teknis di antara OMS GEDSI terkait pemanfaatan dan analisis data terpilah berdasarkan gender?
 - c. Faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas kolaborasi dan kemitraan antara OMS GEDSI dan pemerintah provinsi (pemprov)?
2. Seberapa besar tingkat kepercayaan dan keyakinan antara pemprov dan perwakilan OMS GEDSI?
 - a. Faktor apa saja yang memengaruhi tingkat kepercayaan dan keyakinan antara kedua belah pihak?
 - b. Dengan tingkat kepercayaan saat ini antara kedua belah pihak, seberapa besar kemungkinan mereka dapat berkolaborasi secara efektif dalam mengarusutamakan isu strategis GEDSI dalam perencanaan dan penganggaran subnasional?
3. Rekomendasi apa yang dapat diberikan guna meningkatkan kapasitas OMS GEDSI untuk advokasi yang lebih baik dan kolaborasi yang lebih efektif dengan pemerintah subnasional dalam mengarusutamakan isu strategis GEDSI dalam perencanaan dan penganggaran?

1.2. Kerangka Penelitian dan Pendekatan Metodologis

Untuk menangkap secara komprehensif kapasitas OMS dalam memengaruhi perencanaan dan penganggaran daerah, studi ini mengeksplorasi dua aspek kapasitas kelembagaan, yaitu kapasitas internal dan relasi eksternal (Figure 1). Untuk mengadvokasi kepentingan OMS terhadap pemerintah, OMS harus mampu menavigasi sistem 'lunak' yang dibangun atas dasar saling percaya dan keyakinan terhadap lembaga, serta memanfaatkan jejaring dan aksi kolektif yang ada guna memberikan tekanan yang cukup untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan (Chandrashu, Regenmortel, dan Twagilimana, 2023).

Fondasi kolaborasi atau kemitraan yang efektif antara OMS dan pemerintah tumbuh dari proses pembelajaran untuk mencari titik temu bersama yang pada akhirnya akan ditransfer ke dalam sistem 'keras', yaitu platform untuk proses kebijakan partisipatoris yang formal, eksplisit, dan teregulasi, sehingga menciptakan peluang untuk kemitraan bersama (Blagescu dan Young, 2006). Kompetensi

terkait keterlibatan advokasi dengan pemerintah serta jejaring berada di bawah tema relasi eksternal dalam penelitian ini.

Gambar 1. Cakupan Asesmen Situasional



Sumber: olahan penulis

metode kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memberikan analisis situasi kapasitas OMS dan keterlibatan advokasinya dengan pemerintah. Sementara itu, pendekatan kuantitatif digunakan untuk menyediakan informasi baseline mengenai kondisi terkini hubungan timbal balik antara OMS dan pemerintah.

Studi ini mengadopsi definisi kepercayaan (trust) dan keyakinan (confidence) dari Earle dan Siegrist (2006: 386). Mereka menyatakan, "Trust adalah kemauan untuk membuat diri sendiri rentan terhadap pihak lain berdasarkan penilaian atas kesamaan niat atau nilai." Sementara itu, "Confidence adalah keyakinan—atas dasar pengalaman atau bukti—bahwa peristiwa di masa depan akan terjadi sesuai dengan yang diharapkan." Confidence/keyakinan dipakai untuk menentukan standar atau tolok ukur tertentu yang digunakan dalam menilai kinerja. Berdasarkan kerangka ini, skor kepercayaan dikumpulkan melalui survei kuantitatif, sedangkan skor keyakinan diperoleh dari pengumpulan data kualitatif, di mana responden dapat menjelaskan alasan di balik skor yang mereka berikan.

Secara operasional, studi ini melibatkan aktor-aktor kunci di tingkat nasional dan dari enam provinsi SKALA, yaitu Aceh, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Utara (Kaltara), Gorontalo, dan Maluku. Pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan pustaka (desk review), wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus (FGD), dan survei, sebagaimana telah ditentukan oleh SKALA. Secara total, ada 266 orang yang terlibat dalam stud ini (tabel 1). Kegiatan pengumpulan data terutama dilakukan di ibu kota provinsi, tempat seluruh kantor pemerintahan berada. Untuk wawancara dengan OMS, pengumpulan data difokuskan pada OMS yang berbasis di ibu kota provinsi.

Tabel 1. Daftar informan dan responden

	Wawancara mendalam	Survey	FGD	
			Staff pemerintah provinsi	CSO staff
National level	7			
Aceh	9	16	8	8
Kaltara	8	15	9	12
Gorontalo	9	15	9	11
Maluku	9	15	9	11
NTB	13	15	8	7
NTT	11	15	6	11
Total	66	91	49	60

Sumber: *Research team analysis*

1.2.1 Pengumpulan Data Kualitatif

Pengumpulan data kualitatif menggunakan lebih dari satu metode untuk memastikan agar data tervalidasi melalui triangulasi. Dengan merancang pertanyaan yang sama untuk dua metode pengumpulan data yang berbeda, peneliti dapat memvalidasi akurasi data. Sebagai contoh, beberapa pertanyaan penting muncul dalam instrumen wawancara mendalam maupun dalam FGD. Meskipun tujuan utama studi ini adalah untuk menangkap hubungan antara OMS dan pemerintah daerah (pemda) di tingkat provinsi, wawancara dengan pemangku kepentingan lain di tingkat Pemerintah Pusat juga dianggap penting. Pemilihan aktor-aktor kunci dilakukan berdasarkan panduan yang disediakan oleh SKALA.

1.2.2 Pengumpulan Data Kuantitatif

mengukur tingkat kepercayaan perwakilan OMS GEDSI terhadap pemprov dan (ii) satu lagi untuk menilai tingkat kepercayaan pemprov terhadap OMS GEDSI. Desain survei diadaptasi dari survei kepercayaan OECD yang mengevaluasi kepercayaan terhadap pemerintah berdasarkan kriteria seperti koresponsifan, keandalan, integritas, keterbukaan, dan keadilan. Selain itu, instrumen untuk OMS GEDSI juga mengukur tingkat kepuasan terhadap layanan pemerintah serta pengalaman OMS dalam berinteraksi dengan pemprov.

Pengambilan sampel mengikuti pedoman dari SKALA. Di setiap provinsi SKALA, lima OMS GEDSI yang merupakan organisasi perempuan, penyandang disabilitas, dan lanjut usia (lansia) dipilih berdasarkan konsultasi dengan SKALA dan mitra seperti INKLUSI. Lima organisasi ini mewakili beragam isu GEDSI, dengan tiga responden utama (direktur, sekretaris, dan pengurus) dari setiap organisasi. Untuk responden dari pemerintah, survei mencakup tiga pejabat dari dinas terkait yang memiliki interaksi langsung dengan perwakilan GEDSI..

provinsi, termasuk Dinas Sosial, Dinas DP3A, dan BAPPEDA. Selain itu, Program SKALA berkolaborasi dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) seperti Rumah Generasi, HWDI dan PERTUNI yang berfokus pada isu disabilitas, dan OMS pemerhati Perempuan dan Anak, dan universitas yang ada di provinsi Maluku. Kolaborasi yang sedang berlangsung ini sudah dimulai sejak tahun 2024

II. Tata Kelola Kelembagaan GEDSI di Indonesia

2.1 Kebijakan dan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional pertama kali diamanatkan secara resmi melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2000². Namun, baru pada 2010 pengarusutamaan gender memperoleh momentum penting dan mulai dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Integrasi pengarusutamaan gender ke dalam dokumen perencanaan strategis nasional mendorong terbitnya berbagai regulasi pendukung, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 67 Tahun 2011³, Keputusan Bersama Empat Menteri Tahun 2012⁴, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900.1.15.5–1317 Tahun 2023⁵. Kerangka hukum ini secara bertahap memperkuat kelembagaan dan pelaksanaan pengarusutamaan gender lintas sektor dan tingkatan pemerintahan.

Beberapa kebijakan di atas kemudian diperkuat oleh tiga regulasi tambahan yang bertujuan memberikan perlindungan gender, khususnya bagi perempuan dan anak, yaitu Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 13 Tahun 2021⁶, Undang-Undang (UU) No. 12 Tahun 2022⁷, Peraturan Presiden (Perpres) No. 55 Tahun 2024⁸, dan Permendagri No. 67 Tahun 2011⁹.

Pengarusutamaan gender secara konsisten tetap menjadi prioritas pembangunan nasional yang tecermin dalam berbagai dokumen RPJMN (Lampiran 1). Dalam RPJMN 2025–2029 dan Rencana

² tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Regulasi ini mewajibkan instansi pemerintah untuk mengadopsi perspektif gender dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Namun, regulasi ini belum menjadi bagian dari kerangka hukum nasional.

³ tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Peraturan ini menjadi pedoman umum pengarusutamaan gender di daerah dan mendorong pemda untuk membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) di setiap daerah

⁴ tentang Anggaran Responsif Gender. Keputusan bersama empat menteri ini memastikan agar penganggaran responsif gender dapat mewujudkan alokasi anggaran yang lebih inklusif dan adil bagi semua gender.

⁵ tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

⁶ tentang Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

⁷ tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

⁸ tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk Perlindungan Perempuan dan Anak di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

⁹ Peraturan ini tetap menjadi acuan dalam penyusunan rencana aksi untuk pengarusutamaan gender di tingkat daerah di Indonesia hingga saat ini.

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, pengarusutamaan gender kini mulai secara eksplisit dikaitkan dengan inklusi sosial sehingga menghasilkan istilah gabungan yang disebut PUGIS (pengarusutamaan gender dan inklusi sosial) (Kotak 1). Dokumen perencanaan terbaru ini menandai pergeseran menuju pendekatan yang lebih terintegrasi yang sekaligus menunjukkan komitmen negara yang makin kuat terhadap pembangunan manusia yang inklusif dengan memastikan tidak ada kelompok rentan yang tertinggal.

Sebetulnya, konsep inklusi sosial bukan hal yang sepenuhnya baru dalam prioritas pembangunan nasional Indonesia. Sejak RPJMN 2010–2014 hingga RPJMN 2020–2024, inklusi sosial sering disebut dalam konteks peningkatan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) dan pemenuhan hak-hak kelompok rentan. Namun, inklusi sosial masih kurang menonjol karena arus utama pembangunan nasional masih banyak berfokus pada isu gender. Di antara kelompok inklusi sosial, penyandang disabilitas mendapatkan perhatian paling besar, disusul oleh meningkatnya perhatian terhadap kebutuhan lansia. Meski demikian, masih terdapat kesenjangan besar dalam penerjemahan prioritas tersebut ke dalam kebijakan daerah serta dalam memastikan adanya dukungan regulasi yang memadai.

Kotak 1. Visabilitas Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial yang Lebih Baik dalam PUGIS

Hadirnya dokumen RPJMN 2025–2029 dan RPJPN 2025–2045 menandai pergeseran penting dalam arah kebijakan pembangunan Indonesia dengan secara eksplisit mengintegrasikan pengarusutamaan gender dengan inklusi sosial dalam istilah PUGIS (Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial). Meskipun pengarusutamaan gender telah menjadi fitur konsisten dalam dokumen perencanaan nasional sebelumnya, keterkaitannya dengan inklusi sosial sebelumnya bersifat implisit atau kurang ditekankan.

Istilah inklusi sosial ini sebenarnya telah muncul dalam RPJMN 2010–2014, utamanya dalam konteks pemberdayaan sumber daya manusia dan perlindungan hak kelompok rentan. Namun demikian, inklusi sosial masih diposisikan sebagai aspek sekunder dibandingkan strategi yang berfokus pada gender. Pergeseran dari istilah PUG ke PUGIS mencerminkan komitmen yang diperbarui dan lebih luas untuk memastikan bahwa upaya pembangunan mampu menjawab kerentanan yang saling beririsan, termasuk yang dihadapi oleh masyarakat adat, penyandang disabilitas, dan komunitas terpencil. Sehingga, perkembangan ini menegaskan perhatian Indonesia untuk tidak meninggalkan siapa pun dalam agenda pembangunan jangka panjangnya

Sumber: analisis tim peneliti

Lebih lanjut, upaya untuk melembagakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan tidak hanya terbatas pada agenda prioritas nasional. Komitmen ini makin diperkuat melalui serangkaian regulasi teknis yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

(KemenPPPA); regulasi teknis tersebut bertujuan mengoperasionalkan integrasi gender dalam proses perencanaan dan penganggaran (Lampiran 2).

Pada batas tertentu, keberadaan Inpres No. 9 Tahun 2000 merupakan langkah awal yang mendasari penyusunan Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (Stranas PPRG). Meskipun Stranas PPRG secara resmi ditetapkan pada November 2012, pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender sebenarnya sudah dimulai di berbagai daerah sejak 2009. Hal ini ditandai dengan pembentukan tim pengarah dan tim teknis pengarusutamaan gender di instansi pemda, termasuk di Provinsi Sumatra Utara (Seknas Fitra, 2020).

Stranas PPRG sendiri secara formal dilembagakan pada 2012 melalui surat edaran bersama empat kementerian utama¹⁰. Strategi nasional pada periode tersebut menekankan pada (i) integrasi isu gender ke dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan; (ii) penguatan kerangka kelembagaan dan kapasitas SDM di tingkat nasional dan daerah melalui penggunaan alat analisis gender, seperti Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS); serta (iii) mendorong pembentukan mekanisme pengarusutamaan gender di daerah, termasuk Pokja PUG, focal point PUG, dan tim teknis anggaran responsif gender.

Beberapa tahun setelah Stranas PPRG diperkenalkan, strategi ini diubah namanya dan diluncurkan kembali sebagai Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (Stranas PUG) oleh KemenPPPA pada 2020. Strategi nasional yang diperbarui ini tidak hanya menegaskan kembali komitmen terhadap pencapaian kesetaraan dan keadilan gender, tetapi juga bertujuan melembagakan serta meningkatkan kapasitas analisis untuk integrasi gender ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan. Di samping itu, strategi ini juga menekankan pentingnya pemda untuk meningkatkan pemanfaatan data terpilah dan memperluas partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender.

Dengan demikian, pengarusutamaan gender telah dilembagakan sebagai kebijakan nasional selama lebih dari dua dekade dan dirumuskan lebih lanjut melalui strategi nasional dari waktu ke waktu untuk memperkuat pelaksanaannya di tingkat subnasional. Namun, masih banyak provinsi yang belum mengadopsi peraturan daerah (perda) yang komprehensif terkait pengarusutamaan gender (Lampiran 3). Hingga saat ini, baru tiga provinsi—NTB, NTT, dan Aceh—yang sepenuhnya telah memberlakukan sejumlah perda yang mengatur pengarusutamaan gender serta perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

Selain itu, sebagian besar provinsi, termasuk NTB, NTT, Kaltara, Maluku, dan Gorontalo, mengadopsi satu perda untuk mengatur berbagai isu sekaligus. Sebagai contoh, NTB mengintegrasikan empat peraturan tentang pengarusutamaan gender ke dalam satu perda dan saat ini pembentukan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Forum Puspa) yang paling mutakhir

¹⁰ Termasuk Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MoWECP).

masih dalam proses. Demikian pula, NTT bahkan telah mengonsolidasikan lima peraturan pengarusutamaan gender ke dalam satu perda guna menyederhanakan kebijakan terkait gender di provinsi tersebut. Sementara itu, baik Kaltara maupun Gorontalo belum membentuk Forum PUSPA. Selain itu, hingga saat ini Kaltara dan Maluku juga belum memiliki peraturan terkait Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG).

2.2 Tata Kelola Isu Disabilitas dan Lansia

Isu disabilitas dan lansia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan dan regulasi GEDSI di Indonesia. Sejauh ini, terdapat beberapa kementerian yang berperan penting dalam memastikan pemenuhan hak dan kesejahteraan penyandang disabilitas (Tabel 6). Setiap kementerian menjalankan peran sentral dalam merancang kebijakan dan program yang inklusif, serta berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Isu disabilitas dan lanjut usia juga telah berkembang menjadi salah satu prioritas nasional dalam RPJMN dari periode 2010–2014 hingga 2025–2029, sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

2.2.1 Perkembangan Lanskap Kebijakan dalam Kerangka Perencanaan Pembangunan: Penyandang Disabilitas

Dalam RPJMN 2010–2014, penyandang disabilitas masih disebut dengan istilah yang sudah usang, seperti orang cacat. Pada periode ini, penyandang disabilitas dimasukkan ke dalam target pembangunan ekonomi yang berkeadilan, meskipun fokusnya masih terbatas pada bantuan sosial dalam program pengentasan kaum miskin. Namun, perhatian terhadap isu disabilitas dan lansia tetap terbatas karena tujuan pembangunan cenderung lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur daripada inklusi sosial.

Perubahan mulai terlihat dalam RPJMN 2015–2019 yang ditandai dengan perubahan terminologi menjadi penyandang disabilitas. Pada periode ini, pengakuan terhadap hambatan kerja yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dan lansia yang bekerja di sektor formal maupun informal mulai meningkat. Meskipun RPJMN ini mulai mendorong partisipasi mereka dalam proses pembangunan di tingkat desa, dokumen ini belum dilengkapi dengan mekanisme konkret dan inklusif untuk pelaksanaannya. Selain itu, belum terdapat panduan yang jelas untuk menerjemahkan niat kebijakan ini ke dalam strategi implementasi yang komprehensif dan inklusif.

Dalam RPJMN 2020–2024, pemerintah mulai memberikan perhatian yang lebih besar terhadap peningkatan kualitas dan daya saing SDM, termasuk penyandang disabilitas dan lansia. Di luar jaminan sosial, kebijakan pada periode ini mulai mendukung pemberdayaan ekonomi melalui akses terhadap permodalan dan program pengembangan kewirausahaan bagi penyandang disabilitas. Sementara itu, RPJMN 2025–2029 mengartikulasikan pendekatan yang lebih komprehensif, dengan memberikan penekanan pada akses terhadap layanan dasar, peluang ekonomi, dan perlindungan sosial, serta partisipasi aktif penyandang disabilitas dan lansia dalam pembangunan. Perhatian khusus juga

diberikan pada perluasan layanan kesehatan bagi lansia; hal ini menunjukkan kematangan kebijakan yang bergerak melampaui aspek perlindungan menuju inklusi yang bermakna.

Sementara penyandang disabilitas dan lansia sering kali digolongkan bersama dalam berbagai dokumen RPJMN selama periode 2010–2014 hingga 2025–2029, pengaturan terhadap keduanya pada dasarnya diatur oleh kerangka regulasi di tingkat kabupaten/kota. Secara khusus, telah disusun berbagai regulasi untuk menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas yang terpisah dari pengaturan bagi lansia. Regulasi tersebut antara lain adalah UU No. 8 Tahun 2016¹¹, Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 2019¹², dan Perpres No. 53 Tahun 2021¹³. Rencana Aksi Nasional untuk Penyandang Disabilitas telah disusun, tetapi belum secara eksplisit dimasukkan ke dalam target awal dan akhir kebijakan nasional. Namun, implementasinya telah diperkuat oleh Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional No. 3 Tahun 2021¹⁴.

Tabel 2. Tinjauan Umum Peraturan Daerah dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas di Enam Provinsi

	NTB	NTT	Kaltara	Maluku	Gorontalo	Aceh
Perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas	Perda No. 4 Tahun 2019^a	Perda No. 6 Tahun 2022^b	Dalam proses penyusunan	Perda No. 5 Tahun 2024^c	Perda No. 4 Tahun 2023^d	Telah disahkan, belum dipublikasikan
Rencana aksi untuk penyandang disabilitas	Tahap awal (<i>kick off</i>)	Sudah disusun, menunggu tanda tangan pemerintah	Tahap awal (<i>kick off</i>)	Tahap awal (<i>kick off</i>)	Tahap awal (<i>kick off</i>)	Pergub^e No. 53 Tahun 2023^f

Sumber: analisis tim peneliti

^atentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

^btentang Pemberdayaan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

^ctentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

^dtentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

^eperaturan gubernur

^ftentang Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Tahun 2024–2029

¹¹ tentang Penyandang Disabilitas. UU ini menjadi dasar hukum bagi pemda untuk menyusun perda atau pergub terkait hak-hak penyandang disabilitas.

¹² tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

¹³ tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021–2025. Peraturan ini mengatur Rencana Aksi Nasional untuk Penyandang Disabilitas melalui pendekatan berbasis hak asasi manusia.

¹⁴ tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Peraturan ini mencakup Rencana Aksi Nasional untuk Penyandang Disabilitas selama periode 2021–2024 yang jelas, serta menguraikan pelaksanaan kebijakan di Indonesia yang lebih terstruktur dan inklusif.

Berdasarkan penelusuran di enam provinsi (Tabel 2), ditemukan bahwa empat provinsi, yaitu NTB, NTT, Maluku, dan Gorontalo, telah menerbitkan perda atau pergub yang terkait dengan penyandang disabilitas. Sementara itu, Kaltara dan Aceh masih berada pada tahap penyusunan atau menunggu penerbitan resmi dari pemda masing-masing. Dalam penyusunan RAD penyandang disabilitas, sebagian besar provinsi masih berada pada tahap awal (*kick off*). Aceh, khususnya, menjadi satu-satunya provinsi yang telah mengesahkan RAD penyandang disabilitasnya, sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 6.

2.2.2 Perkembangan Lanskap Kebijakan dalam Kerangka Perencanaan Pembangunan: Lanjut Usia

Berbeda dengan regulasi mengenai penyandang disabilitas yang baru ditetapkan beberapa tahun terakhir, kebijakan nasional mengenai lanjut usia telah diatur sejak lama melalui UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Hingga saat ini, regulasi mengenai lanjut usia belum mengalami perubahan, dan belum ada pembaruan atau pengganti yang komprehensif. Meski demikian, beberapa regulasi lain telah diterbitkan, antara lain PP No. 43 Tahun 2004¹⁵, UU No. 40 Tahun 2004¹⁶, dan UU No. 11 Tahun 2009¹⁷.

Hingga saat ini, belum tersedia regulasi terkini mengenai Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk Kesejahteraan Lanjut Usia. Akibatnya, penyusunan Rencana Aksi Daerah Kesejahteraan Lanjut Usia masih sangat bergantung pada kebijakan masing-masing pemda. Isu lanjut usia juga telah diintegrasikan ke dalam strategi nasional melalui Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2021¹⁸. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bertanggung jawab dalam mengoordinasikan pelaksanaan strategi nasional tersebut (Kemenko PMK, 2021).

Beberapa strategi¹⁹ telah diidentifikasi untuk menangani isu lanjut usia sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2021. Regulasi ini menjadi acuan bagi kementerian/lembaga dan pemda dalam memantau, mengevaluasi, serta melaporkan program dan kebijakan yang terkait dengan lanjut usia. Regulasi ini juga bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor antara Pemerintah Pusat dan pemda.

Namun, Strategi Nasional Kelanjutusiaan hanya berlaku untuk periode 2020–2024. Artinya, penting untuk menyusun strategi nasional yang baru untuk periode berikutnya guna memastikan keberlanjutan kebijakan dan program kesejahteraan lanjut usia di Indonesia. Saat ini, Badan

¹⁵ tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia yang memuat enam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial serta layanan kesehatan, ketenagakerjaan, pendidikan dan pelatihan, perlindungan sosial, penyediaan bantuan sosial, dan pemberian penghargaan kepada masyarakat

¹⁶ tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mencakup ketentuan mengenai jaminan nasional, termasuk asuransi kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian

¹⁷ tentang Kesejahteraan Sosial yang tidak hanya menyediakan perlindungan sosial, tetapi juga mencakup rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial

¹⁸ tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan

¹⁹ meningkatkan perlindungan sosial, layanan kesehatan, dan kualitas hidup; (ii) membangun komunitas dan menciptakan lingkungan ramah lansia; (iii) memperkuat kelembagaan pelaksana program lansia; dan (iv) meningkatkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak

Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memimpin penyusunan regulasi dan strategi baru, dengan Kementerian Sosial dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai mitra utama dalam proses tersebut. Hingga saat ini, regulasi mengenai lanjut usia di tingkat daerah masih merujuk pada Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 yang menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan kesejahteraan lanjut usia di berbagai daerah. Seperti halnya isu-isu sebelumnya, terdapat beberapa kementerian yang terlibat dalam mendukung kesejahteraan lanjut usia, antara lain Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Bappenas.

Berdasarkan penelusuran di enam provinsi, ditemukan bahwa tidak ada satu pun provinsi yang telah menyelesaikan regulasi daerah/peraturan gubernur maupun Rencana Aksi Daerah Kesejahteraan Lanjut Usia. Di antara provinsi-provinsi tersebut, Gorontalo menunjukkan inisiatif paling besar dengan telah mengesahkan rancangan peraturan daerah pada tahun 2020. Namun, sejak pengesahan tersebut belum ada tindak lanjut yang berarti, sehingga regulasi tersebut belum final hingga saat ini. Provinsi lainnya masih berada pada tahap perencanaan atau belum menjadikan isu lanjut usia sebagai prioritas.

Ketiadaan regulasi tingkat nasional mengenai kesejahteraan lanjut usia telah menyebabkan banyak daerah belum memiliki Rencana Aksi Daerah Kesejahteraan Lanjut Usia. Untuk mengatasi hal ini, perlu disusun regulasi tentang Rencana Aksi Nasional untuk Kesejahteraan Lanjut Usia, disertai dengan pembaruan terhadap regulasi nasional yang ada, salah satunya adalah Undang-Undang No. 13 Tahun 1998.

Namun demikian, upaya-upaya ini juga membutuhkan dukungan pendanaan yang memadai. Saat ini, alokasi anggaran nasional untuk perlindungan sosial bagi lanjut usia hanya sebesar 2%, jauh di bawah rata-rata 14,6% dari Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita yang dialokasikan oleh berbagai negara berpendapatan menengah (PRAKARSA, 2020).

Meskipun regulasi dan kebijakan mengenai penyandang disabilitas dan lanjut usia mendorong pembentukan forum perencanaan yang inklusif guna mendukung kelompok rentan, forum-forum tersebut belum diimplementasikan di tingkat daerah. Sebagian besar instansi pemda menyebut keterbatasan anggaran dan tidak adanya arahan spesifik dari pemerintah pusat sebagai tantangan utama dalam membentuk forum-forum tersebut.

2.3 Kendala dan Tantangan dalam Tata Kelola Isu GEDSI

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, implementasi GEDSI di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan besar, termasuk hal-hal berikut.

2.3.1 Terbatasnya Ketersediaan dan Aksesibilitas Data Terpilah

Tidak tersedianya data terpilah yang komprehensif di tingkat daerah masih menjadi hambatan signifikan bagi perumusan kebijakan berbasis bukti untuk GEDSI. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini antara lain adalah (i) keterbatasan kapasitas perangkat daerah dalam mengumpulkan dan menganalisis data sektoral untuk disampaikan kepada publik; (ii) rendahnya kesadaran akan peran data dalam penyusunan kebijakan yang inklusif; serta (iii) alokasi anggaran yang belum memadai untuk mendukung pengumpulan dan pengelolaan data.

Ketiadaan data terpilah membuat pemda tidak memiliki dasar analisis yang kuat untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang terarah dan inklusif. Akibatnya, terdapat ketidaksesuaian antara prioritas kebijakan dan kebutuhan masyarakat di beberapa daerah.

Kalau mereka tidak punya data pilah, mereka tidak bisa melakukan analisis, kacamata mereka masih netral (Informant 24, perempuan, wawancara mendalam)

Bahkan ketika data terpilah tersedia, akses publik terhadap data tersebut masih terbatas, dan set data yang dimiliki daerah sering kali tidak lengkap. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem dan analisis data agar pendekatan GEDSI dapat diterapkan secara sistematis di seluruh tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

2.3.2 Kurangnya Pemahaman dan Kapasitas Pemda dalam Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan Pengarusutamaan GEDSI

Meskipun KemenPPPA telah mendorong pengarusutamaan gender melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 4 Tahun 2014²⁰ yang memberikan panduan teknis untuk perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG), banyak instansi daerah yang khawatir bahwa pelaksanaan peraturan tersebut akan memerlukan peningkatan alokasi anggaran untuk program terkait gender.

Pada kenyataannya, pengarusutamaan GEDSI dalam penganggaran tidak selalu berarti menambah anggaran, melainkan meningkatkan daya ungkit GEDSI dalam kegiatan yang telah dianggarkan. Artinya, anggaran yang sudah ada dapat digunakan secara lebih efektif untuk mengatasi kesenjangan gender tanpa memerlukan tambahan dana.

Keterbatasan pemahaman ini juga diperparah oleh lemahnya kapasitas pegawai pemda. Banyak dari mereka masih belum memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan memantau program pengarusutamaan GEDSI secara efektif. Dalam beberapa kasus, konten terkait GEDSI hanya disalin dan ditempel dari rencana kerja sebelumnya tanpa

²⁰ tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah

refleksi atau evaluasi terhadap relevansi dan dampaknya. Pemerintah Pusat telah berupaya mendorong kolaborasi dan menghindari pendekatan yang sekadar simbolik atau repetitif.

Makanya saya terus mendorong mereka untuk kerjasama [dengan mitra lain], saya bilang, 'saya tidak meminta bapak ibu merubah program yang sudah ada, tetapi analisis diarahkan sasaran, dan tahapan-tahapan, dan penerima manfaat kepada mereka, jadi tidak selalu copy-paste program saja (Informan 24, perempuan, wawancara mendalam)

Namun, tidak semua perangkat daerah memahami bahwa pengarusutamaan GEDSI yang efektif memerlukan kolaborasi lintas sektor dan bukan semata-mata menjadi tanggung jawab instansi yang fokus pada GEDSI. Akibatnya, kolaborasi lintas sektor—termasuk dengan Dinas Pendidikan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Kesehatan, dan lainnya—masih terbatas, yang pada gilirannya memperlambat kemajuan pengarusutamaan gender. Banyak instansi masih memprioritaskan mandat utama mereka tanpa benar-benar mengintegrasikan GEDSI dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program mereka.

Padahal, GEDSI itu justru isunya tematik besarnya tersebar di dinas lain yang secara tusi-nya punya isu tersebut, misalnya ketimpangan di pendidikan, ekonomi, dan pekerjaan. Tapi pelibatan mereka masih kurang, jika saya katakan. (Informan 29, perempuan, wawancara mendalam)

2.3.3 Rendahnya Komitmen Pemda

Keberadaan regulasi terkait GEDSI di tingkat daerah memang mencerminkan komitmen formal yang seharusnya dijalankan oleh setiap pemda di Indonesia. Namun, tantangan sesungguhnya adalah bagaimana komitmen tersebut diterjemahkan ke dalam praktik. Komitmen yang nyata, misalnya, tecermin dalam upaya mempertahankan pegawai pemerintah yang telah dilatih dan ditunjuk untuk posisi terkait GEDSI. Idealnya, jika dilakukan pergantian, pejabat baru juga memiliki latar belakang pendidikan atau pengalaman dalam pengarusutamaan gender.

Namun, dalam praktiknya, hal ini sering kali tidak terjadi. Terdapat kasus di mana pejabat atau staf yang ditunjuk untuk mengelola isu gender tidak memiliki latar belakang atau kapasitas yang sesuai. Bahkan, mereka yang sudah menunjukkan kompetensi kuat dalam GEDSI sering kali dipindah ke posisi atau wilayah lain. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang alih pengetahuan—karena proses transfer informasi sering kali tidak berjalan dengan baik kepada staf lainnya—serta memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi serta keseriusan komitmen pemda terhadap GEDSI. Bahkan, banyak pegawai di pemerintahan daerah sendiri menyadari lemahnya komitmen ini.

Memang, soal miskom itu karena rotasi [staf] dan kurang ada transfer ilmu. Apalagi kalau kepala dinas yang pegang GEDSI dari orang yang tidak paham betul soal isu ini [GEDSI] (Informan 71, laki-laki, FGD)

Lebih jauh, perwakilan OMS juga menyampaikan kekhawatiran terhadap praktik ini karena berdampak pada progres advokasi mereka. Ketika OMS telah menginvestasikan waktu dan sumber daya untuk membangun hubungan dan memberikan dukungan peningkatan kapasitas kepada staf atau pimpinan pemda, penunjukan pimpinan baru yang tidak memiliki pelatihan atau pemahaman terhadap agenda GEDSI dapat mengganggu progres mereka secara signifikan. Pergantian ini sering kali memaksa OMS untuk menelusur ulang atau bahkan memulai kembali proses advokasi dari awal. Dinamika ini menjadi tantangan besar terhadap keberlanjutan implementasi GEDSI, baik di tingkat lokal maupun dalam menjaga keterkaitannya dengan upaya pembangunan subnasional yang lebih luas.

Tantangan berkolaborasi itu yang pertama soal waktu di kedua belah pihak sehingga kita sudah mengantisipasinya dari jauh-jauh hari, kita sudah harus koordinasikan. Itupun terkadang saat ada kegiatan, tiba-tiba ada yang keluar daerah, pembatalannya pas di hari H lagi. Apalagi sasarannya kita adalah para pengambil kebijakan seperti dari kepala dinas, eselon 3 atau eselon 2, kalau kita sama staf kan mereka tidak bisa memutuskan nanti, terkadang kita lagi kegiatan ini, mereka juga lagi kegiatan yang lain. Kadang, mereka itu dimutasi lagi ke sana kemari, sehingga kita harus ulang dari nol lagi. (Informan 738, laki-laki, wawancara mendalam)

2.3.4 Kompleksitas Koordinasi dan Tidak Adanya Sektor Pengampu

Isu GEDSI saat ini dikelola oleh sejumlah kementerian dan lembaga berbeda sehingga koordinasi menjadi terfragmentasi. Masing-masing lembaga memiliki peran penting, tetapi sering bekerja secara terpisah sehingga kolaborasi lintas sektor menjadi sulit. Tinjauan terhadap tanggung jawab di tingkat nasional menghasilkan hal-hal berikut.

- a) Bappenas berperan strategis dalam mengarusutamakan GEDSI melalui dua direktorat utama. Pertama, Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga memimpin pelaksanaan program strategis nasional yang mengintegrasikan pengarusutamaan gender sebagai bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Kedua, Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat menangani isu GEDSI dalam kerangka pembangunan inklusif dan strategi pengurangan kemiskinan.
- b) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berfokus pada penyusunan kebijakan dan program perlindungan kelompok rentan (terutama perempuan dan anak), mendorong penganggaran yang responsif gender, dan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pengembangan data, indikator, dan indeks terkait gender di Indonesia.
- c) Kementerian Sosial menyusun kebijakan perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi kelompok rentan, berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain serta pemda terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lansia, serta mengelola Sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk mengoptimalkan penyaluran bantuan sosial.

Meskipun telah terdapat banyak regulasi, pengarusutamaan GEDSI masih belum optimal. Banyak kementerian/lembaga belum sepenuhnya menerapkan kebijakan tersebut, dengan hanya 30 dari 48 kementerian/lembaga yang saat ini dilaporkan telah mengadopsi penandaan untuk pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming tagging*).

Me-mainstream-kan [GEDSI] tidak semudah itu. Bahkan semenjak Impres 2000 mengenai pengarusutamaan, lalu 2012 kita punya SKB [Surat Keputusan Bersama] 4 menteri untuk penandaan anggaran di RKAL, ternyata belum semua melakukannya hingga saat ini... hanya 30 kementerian yang mau lakukan tagging pengarusutamaan gender ini. (Informan 60, laki-laki, wawancara mendalam)

Selain itu, tidak adanya sektor pengampu dan perintah kerja khusus untuk GEDSI menyebabkan kebingungan di tingkat daerah sehingga sulit untuk menerjemahkan kebijakan nasional menjadi tindakan nyata.

Semuanya dengan gampang terangkup dalam GEDSI, tapi gimana proses bisnisnya dan ini dilaksanakan, siapa leading sektornya, instrumennya, regulasi, dan tata kelolanya... ini hal yang perlu kita tingkatkan kapasitasnya. (Informan 60, laki-laki, wawancara mendalam)

Meskipun Pokja PUG telah dibentuk di beberapa daerah, efektivitasnya masih sangat bergantung pada koordinasi antarinstansi dan kepemimpinan yang kuat.

Di sini, [peran] Bappeda [Badan Perencanaan Pembangunan Daerah] jadi ketua Pokja, [kalo] DP3A jadi sekretarisnya. Tapi, kami berharap sekretaris yang lebih aktif, [karena] ketua cukup ikut jadwal [yang sudah dibuat] sekretaris aja. (Informan 3, perempuan, wawancara mendalam)

III. Lanskap OMS dalam Pembangunan Inklusif: Tinjauan Pustaka

Bab ini mengkaji literatur untuk memberikan konteks mengenai peran OMS dalam pembangunan kontemporer di Indonesia. Bab ini diawali dengan pembahasan mengenai konteks regulasi dan statistik OMS, dilanjutkan dengan pengembangan tipologi OMS. Setelah itu, bab ini mengulas literatur mengenai peran yang dijalankan oleh OMS. Terakhir, dibahas pula pergeseran pola keterlibatan OMS dari konfrontasi menuju kolaborasi.

3.1 Konteks Regulasi, Statistik, dan Tipologi OMS

OMS mencakup berbagai kelompok formal dan informal, termasuk organisasi masyarakat, asosiasi desa, kelompok pemerhati lingkungan dan hak-hak perempuan, asosiasi petani, organisasi berbasis keagamaan, serikat pekerja, koperasi, asosiasi profesional, kamar dagang, lembaga riset independen, dan media nirlaba (OECD, 2010). Organisasi nonpemerintah (ornop) adalah subkategori dari OMS yang berfokus pada kerja sama pembangunan dan umumnya lebih bergantung pada bantuan daripada kategori OMS lainnya, seperti serikat pekerja atau asosiasi profesional. Meskipun semua ornop adalah OMS, tidak semua OMS dapat dikategorikan sebagai ornop; organisasi yang didefinisikan berdasarkan basis konstituen mereka dianggap sebagai OMS (UNDP, 2013).

Di Indonesia, terminologi justru makin memperumit perbedaan ini. Pertama, istilah organisasi *nonpemerintah/ornop*, yaitu terjemahan langsung dari *nongovernmental organization*, mengandung makna seolah-olah organisasi tersebut berseberangan dengan pemerintah. Pada masa Orde Baru, bentuk oposisi semacam ini dilarang sehingga banyak ornop memilih menggunakan istilah *lembaga swadaya masyarakat* (LSM) untuk menghindari konflik (Billah, 2000). Kedua, perundang-undangan di Indonesia secara historis mengelompokkan berbagai jenis organisasi masyarakat ke dalam satu kategori untuk mempermudah pengawasan oleh pemerintah (ICNL²¹, 2024). UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) menggunakan istilah *ormas* secara ambigu untuk merujuk pada OMS maupun organisasi massa, padahal keduanya memiliki karakteristik yang berbeda.

²¹ International Center for Not-for-Profit Law

Kotak 2. Tidak Semua Ormas Adalah OMS

Di Indonesia, istilah *ormas* didefinisikan secara luas. Tohari, Sarwitri, dan Riyadi (2022) mengusulkan kriteria yang lebih ketat dan menyarankan bahwa suatu ormas harus bersifat nirlaba, nonpolitis, nonkekerasan, inklusif, dan menghormati hak asasi manusia agar dapat dikategorikan sebagai OMS. Organisasi yang tidak memenuhi kriteria ini—termasuk organisasi yang berorientasi pada keuntungan, berafiliasi dengan partai politik, atau memiliki sejarah kekerasan—dikategorikan sebagai ormas non-OMS. Kerangka kerja ini juga mengecualikan organisasi berbasis wilayah dan agama, serta lembaga pendidikan berbasis agama karena dinilai kurang inklusif.

3.1.1 Konteks Regulasi OMS

OMS telah memainkan peran penting dalam sejarah Indonesia; bahkan mereka sudah ada sebelum kemerdekaan bangsa ini. Contoh awal OMS termasuk organisasi pendidikan, keagamaan, dan profesional, seperti Budi Utomo, Nahdlatul Ulama, dan Syarikat Dagang Islam. Organisasi-organisasi ini diakui berdasarkan Staatsblad 1870 No. 64 oleh pemerintah kolonial (DPR RI²², n.d.).

Meskipun berkontribusi terhadap kemerdekaan Indonesia, kerangka regulasi yang mengatur OMS sangat dipolitisasi. Pada masa Orde Lama, banyak OMS merupakan entitas milik negara dan dikendalikan oleh negara. Pemerintah Orde Baru melanjutkan pendekatan ini, dengan OMS sering kali berperan sebagai kepanjangan tangan negara dan menerima pendanaan dari negara. UU No. 8 Tahun 1985 menegaskan ideologi Pancasila, melarang ideologi komunis, dan mewajibkan adanya satu organisasi tunggal untuk setiap profesi yang mengarah pada munculnya berbagai asosiasi yang terafiliasi dengan pemerintah.

Setelah era Reformasi, UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan disahkan, tetapi mendapat kritik karena mengembalikan kontrol OMS ke Pemerintah Pusat melalui Kemendagri, berlawanan dengan semangat desentralisasi. UU ini menggabungkan OMS berbadan hukum, seperti yayasan dan perkumpulan, dengan OMS yang tidak berbadan hukum, serta menetapkan kewajiban dan larangan yang dapat menyebabkan pembubaran. UU ini juga memperketat pengawasan terhadap OMS asing.

Pada 2017, UU No. 16 Tahun 2017²³ menggantikan regulasi sebelumnya dan memperbolehkan pembubaran OMS tanpa proses hukum (ICNL, 2024). Undang ini digunakan untuk melarang organisasi seperti Hizbut Tahrir Indonesia dan Forum Pembela Islam. Meskipun mendapat tentangan

²² Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

²³ tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang

dari para aktivis HAM, Mahkamah Konstitusi tetap mempertahankan UU ini dan menegaskan bahwa pemerintah berwenang mencabut status hukum atau pendaftaran OMS melalui hukum administrasi.

3.1.2 Statistik OMS

Tidak terdapat statistik yang jelas mengenai jumlah OMS. Setelah kejatuhan pemerintahan Orde Baru pada 1998, masyarakat sipil berkembang pesat dan pembentukan OMS meningkat secara signifikan. Karena doktrin wadah tunggal—yaitu hanya satu serikat pekerja yang diakui pemerintah—tidak lagi berlaku, “setidaknya terdapat 40 organisasi buruh nasional, 300 serikat pekerja, dan 10.000 asosiasi buruh di tingkat perusahaan. Kelompok sosial-keagamaan, lembaga riset, kelompok studi, dan think tank (pusat kajian) juga meningkat jumlahnya” (Antlov, Ibrahim, dan Tuijl, 2005).

Statistik terkait OMS dikelola oleh dua lembaga utama: Kemenkumham yang menyimpan data pendaftaran dan Kemendagri yang bertanggung jawab terhadap pemberdayaan OMS (Tohari, Sarwitri, dan Sofyan, 2024). Kondisi ini menambah rumit basis data OMS karena sangat mungkin terjadi duplikasi. Di sisi lain, DPR RI (n.d.) menyatakan bahwa statistik ini kemungkinan tidak akurat karena banyak organisasi tidak tertarik untuk mendaftarkan diri.

Tabel 3. Statistik OMS di Indonesia dari Waktu ke Waktu

Basis Data	Tipe OMS	2013	2017	2022	2024
Kemenkumham	Yayasan dan perkumpulan	25.406	321.482	470.996	568.884
Kemendagri	Tidak berbadan hukum, tetapi terdaftar di kementerian	65.577	22.486	2.601	2,897
Kemenlu ^a	OMS asing	108	71	58	46
Total		91.091	344.039	473.655	571.827

Sumber: Library of Congress (2013); Setkab²⁴ (2017); Tohari, Sarwitri, dan Riyadi (2022); Tohari, Sarwitri, dan Sofyan (2024); dan Kementerian Sosial/Kemensos (2024)

aKemenlu: Kementerian Luar Negeri

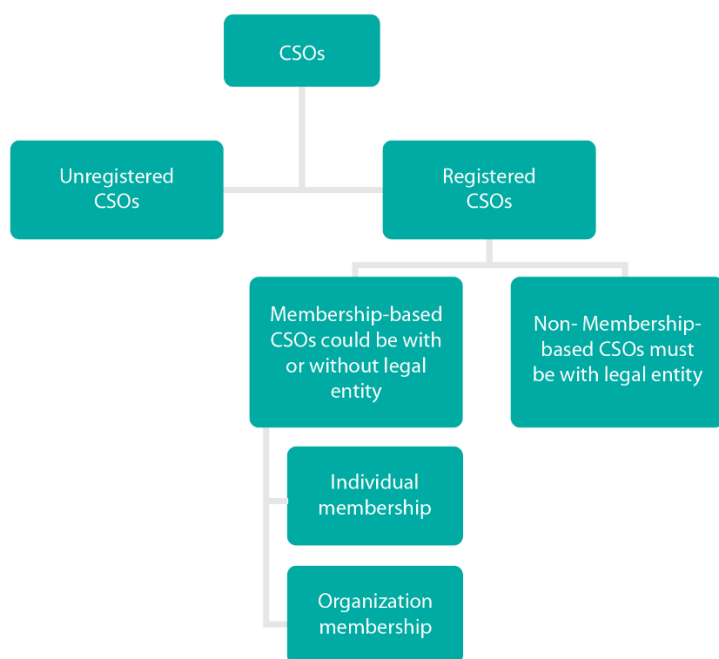
Tabel 3 hanya menampilkan data untuk OMS yang terdaftar. Namun, pelacakan eksistensi OMS-OMS ini sangat sulit dilakukan. Tohari, Sarwitri, dan Sofyan (2024) menyatakan bahwa mereka tidak dapat mengakses data dari Kemenkumham. Mereka berpendapat bahwa data tersebut sangat menyesatkan karena telah terakumulasi tanpa pembaruan secara berkala.

²⁴ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia

3.1.3 Tipologi OMS

Sangat sulit untuk menemukan tipologi OMS yang jelas di Indonesia karena aspek ini belum diatur secara memadai dalam regulasi yang ada. Pasal 10 UU No. 17 Tahun 2013 hanya membedakan OMS berdasarkan status badan hukum (berbadan hukum atau tidak) dan status keanggotaan (berbasis keanggotaan atau tidak) (Gambar 2).

Gambar 2. Tipologi OMS: Berbasis Keanggotaan dan Tidak Berbasis Keanggotaan



Sumber: diadaptasi dari USAID (2018)

Keterangan: OMS informal dimasukkan ke dalam tipologi karena studi ini menemukan jenis OMS tersebut. Mereka adalah organisasi yang aktif menjalankan berbagai kegiatan, tetapi belum terdaftar secara resmi.

Berdasarkan kategorisasi dalam Gambar 2, Tabel 4 menyajikan pemetaan tipologi OMS yang disurvei di enam provinsi. Di antara OMS-OMS tersebut, OMS berbasis keanggotaan—khususnya yang memiliki status badan hukum—merupakan jenis yang paling banyak ditemukan. Organisasi penyandang disabilitas termasuk dalam kategori ini.

Tabel 4. Tipologi 30 OMS yang Disurvei

Jenis OMS				Jumlah
OMS yang belum terdaftar				2
OMS yang terdaftar	Berbasis keanggotaan	Berbadan hukum	Keanggotaan individu	5
			Keanggotaan organisasi	9
		Tidak berbadan hukum	Keanggotaan individu	2
			Keanggotaan organisasi	2
	Tidak berbasis keanggotaan	Berbadan hukum		10
Jumlah				30

Sumber: hasil perhitungan penulis

USAID (2018) juga mengategorikan OMS ke dalam dua jenis, yaitu berbasis keanggotaan dan tidak berbasis keanggotaan. OMS berbasis keanggotaan, yaitu yang melayani kepentingan para anggotanya, umumnya berbentuk (i) organisasi massa, (ii) asosiasi, (iii) asosiasi profesional, dan (iv) serikat pekerja atau jejaring. Sementara itu, OMS tidak berbasis keanggotaan dikelompokkan ke dalam: (i) organisasi berbasis isu (misalnya, kelompok pengembangan masyarakat akar rumput, organisasi advokasi kebijakan, penyedia layanan, lembaga pemberi hibah); (ii) organisasi amal (misalnya, Dompet Dhuafa); (iii) organisasi kuasi-pemerintah (misalnya, Forum Puspa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga/PKK); (iv) organisasi kesejahteraan sosial (misalnya, lembaga kesejahteraan sosial/LKS); dan (v) organisasi semibisnis (misalnya, Yayasan Dana Bakti Astra).

Kategorisasi OMS berdasarkan jenis berbasis keanggotaan dan tidak berbasis keanggotaan juga digunakan oleh Banks, Hulme, dan Edwards (2015). Mereka secara khusus menyebut OMS tidak berbasis keanggotaan sebagai ornop profesional. Penulis berpendapat bahwa meskipun ornop memainkan peran penting dalam menjembatani masyarakat sipil dengan negara, legitimasi mereka sering kali dipertanyakan karena keterbatasan koneksi akar rumput, keterbatasan dalam hal keterlibatan politik, serta kecenderungan kepada “profesionalisasi berlebihan.” Tabel 5 menyajikan perbandingan antara dua kategori ini.

Tabel 5. Orientasi dan Karakteristik Organisasi Berbasis Keanggotaan dan Ornop

Kategori	Organisasi Berbasis Keanggotaan	Ornop
Hubungan dengan negara	Konfrontatif	Akomodatif
Konstituen	Anggota	Staf
Bertanggung jawab kepada	Anggota	Donor
Desain program	Pendekatan berbasis permintaan	Pendekatan berbasis penawaran
Partisipasi Masyarakat	Politik	Nonpolitik

Kategori	Organisasi Berbasis Keanggotaan	Ornop
Strategi	Pembangunan sebagai daya ungkit	Pembangunan sebagai penyedia layanan
Ideologi pembangunan	Pembangunan sebagai perubahan sosial, politik, dan ekonomi	Pembangunan berbasis proyek dan berorientasi target
Mengatasi	Akar penyebab kemiskinan	Gejala kemiskinan

Sumber: Bank, Hulme, dan Edwards (2015)

3.2 Peran OMS dalam Mendorong Pembangunan Inklusif

Hollander (2018) mengidentifikasi empat peran OMS: edukasi, komunikasi, representasi, dan kerja sama. Secara eksternal, OMS mendidik anggotanya serta masyarakat umum, dengan membantu warga negara memantau pemerintah melalui kegiatan seperti kampanye penyadaran, riset, dan laporan kebijakan. OMS juga mewakili kelompok marginal dengan membela kepentingan mereka dan menyediakan wadah untuk menyuarakan pendapat melalui aksi protes atau petisi. Secara internal, OMS memfasilitasi komunikasi antara warga negara dan negara, dengan memperkuat ruang publik yang demokratis, serta menghubungkan warga negara dengan pihak berwenang melalui kemitraan multipemangku kepentingan. Selain itu, OMS bekerja sama dengan para pembuat kebijakan sebagai ahli atau mitra dalam pelaksanaan kebijakan guna mendorong perubahan.

Kerangka ini sejalan dengan alat yang digunakan oleh think tank untuk meningkatkan dampak mereka (Start dan Hovland, 2004). Think tank lebih memilih metode kerja sama dan konsultatif dibandingkan taktik aktivisme yang konfrontatif atau lobi korporat, dengan mengutamakan kepentingan publik. Mereka menjalankan advokasi yang berimbang, mempromosikan ide-ide tanpa mengorbankan independensi ilmiah. Keberimbangan antara konfrontasi dan kerja sama ini, dipadukan dengan pilihan antara argumen berbasis bukti dan berbasis nilai, menghasilkan empat strategi memengaruhi kebijakan: pemberian nasihat (advising), advokasi, lobi, dan aktivisme. Penulis mencatat bahwa sulit bagi satu organisasi untuk menjalankan kedua kutub ini secara bersamaan; think tank umumnya lebih condong kepada pendekatan kooperatif.

Eldridge, seperti dikutip dalam Gaffar (2006), mengusulkan tiga peran OMS berdasarkan hubungannya dengan pemerintah. Pertama adalah kemitraan tingkat tinggi, yaitu pembangunan akar rumput; OMS terlibat dalam kegiatan pembangunan partisipatoris tanpa melibatkan proses politik, dengan fokus memengaruhi kebijakan pemerintah agar menguntungkan masyarakat akar rumput. Kedua adalah politik tingkat tinggi, yaitu mobilisasi akar rumput; OMS lebih menitikberatkan pada kegiatan politik, yaitu membela kepentingan masyarakat dengan melindungi hak-hak dan mengangkat isu kebijakan, serta sering kali lebih memilih advokasi dan mobilisasi komunitas daripada bekerja sama dengan pemerintah. Ketiga, pemberdayaan di tingkat akar rumput, yaitu OMS berfokus pada peningkatan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat akar rumput mengenai hak-hak mereka, dan bekerja secara independen tanpa keterlibatan pemerintah, dengan dasar keyakinan bahwa perubahan sosial berasal dari peningkatan kapasitas komunitas, bukan intervensi pemerintah. Tohari, Sarwitri, dan Riyadi (2022)

mengategorikan ketiga peran ini sebagai “advokasi kebijakan publik”, “kontrol sosial”, dan “pemberdayaan masyarakat”.

Tabel 6. Ilustrasi Perbandingan Berbagai Peran yang Diemban OMS

Hollander	Start and Hovland	Eldridge
Edukatif secara internal	Advokasi	Pemberdayaan masyarakat
Edukatif secara eksternal		Kontrol sosial
Representatif secara tidak langsung		
Representatif secara langsung	Aktivisme	Advokasi kebijakan publik
Komunikatif	Lobi	
Kooperatif	Pemberian nasihat (<i>advising</i>)	

Sumber: Hollander (2018); Start dan Hovland (2004); dan Eldridge in Gaffar (2006)

Tabel 6 menyajikan perbandingan tiga kerangka kerja yang menjelaskan peran OMS. Peran-peran ini tidak saling eksklusif; artinya, satu OMS dapat menjalankan beberapa atau bahkan seluruh peran tersebut secara bersamaan.

Studi ini mengadopsi peran OMS yang diuraikan oleh Eldridge dalam Gaffar (2006) yang dinilai sederhana tetapi cukup komprehensif untuk mencakup peran yang dijalankan oleh 30 OMS yang disurvei. Ketiga peran ini juga berfungsi sebagai strategi advokasi yang dapat dipilih oleh OMS berdasarkan keunggulan kompetitif mereka masing-masing.

Berdasarkan data yang dikumpulkan mengenai peran dan aktivitas OMS di lapangan, studi ini mendefinisikan strategi advokasi kebijakan publik sebagai strategi yang memanfaatkan pengetahuan dan data, serta menggabungkan pendekatan normatif dan empiris (Kotak 3).

Kotak 3. Tiga Jenis Pengetahuan untuk Advokasi Kebijakan Publik

Jones (2011), mengutip Lomas dan rekan-rekannya, menekankan bahwa keputusan kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh bukti ilmiah, tetapi juga oleh pengetahuan sehari-hari, seperti nilai-nilai, penilaian politis, tradisi, dan keahlian profesional. Ia mengidentifikasi tiga jenis pengetahuan yang relevan dalam pembuatan kebijakan:

- a) **Pengetahuan berbasis riset:** berasal dari studi sistematis dan data empiris
- b) **Pengetahuan berbasis praktik:** diperoleh melalui pengalaman profesional dan penerapan di lapangan
- c) **Pengetahuan warga:** berasal dari kehidupan sehari-hari dan pengalaman langsung individu. Jenis pengetahuan ini sangat penting untuk mendorong kebijakan yang inklusif.

Sebaliknya, sumber daya untuk strategi *kontrol sosial* dapat mencakup pendampingan korban dan kampanye penyadaran masyarakat. Baik strategi advokasi kebijakan publik maupun kontrol sosial dikategorikan sebagai pendekatan advokasi langsung. Sementara itu, strategi *pemberdayaan masyarakat* dianggap sebagai pendekatan advokasi tidak langsung. Dalam strategi ini, OMS memberdayakan masyarakat agar mampu menyuarakan aspirasinya sendiri dan dapat melakukan advokasi secara efektif di masa mendatang. Strategi ini dapat berbentuk pemberdayaan kelompok serta pengembangan kader dan relawan.

Gambar 3. Jenis - Jenis Strategi Advokasi OMS



Sumber: hasil analisis penulis

Gambar 3 menggambarkan strategi advokasi yang digunakan oleh 30 OMS yang disurvei. Mayoritas OMS ini telah menggunakan jejaring OMS untuk mengadvokasi kebijakan publik kepada pemerintah, sering kali dengan dukungan dari mitra pembangunan. Menerima bantuan dari mitra pembangunan dan OMS internasional—sambil bekerja sama dalam jejaring—telah menjadi strategi utama mereka dalam advokasi kebijakan. Hal ini terutama berlaku karena OMS sering kali memiliki pengetahuan yang lebih khusus tentang GEDSI daripada pemprov.

Namun, penggunaan data oleh OMS untuk advokasi kebijakan masih menjadi tantangan dan memerlukan penguatan kapasitas. OMS yang disurvei juga mengangkat isu GEDSI melalui peran mereka dalam kontrol sosial dan pemberdayaan masyarakat.

3.3 Keterlibatan OMS: Dari Konfrontasi ke Kolaborasi

Kolaborasi yang meningkat antara masyarakat sipil dan pemerintah telah menjadi tren pembangunan utama sejak 1990-an. Beckmann (1991), misalnya, mengidentifikasi beberapa faktor yang berkontribusi pada pergeseran ini. Pertama, penyebaran demokrasi secara global telah menyebabkan pemerintah yang demokratis lebih suportif terhadap ornop daripada rezim otoriter. Kedua, telah terjadi perubahan pandangan pemerintah terhadap perannya dalam mendukung warga negara. Pada 1990-an, keraguan terhadap kemampuan birokrasi publik dalam mengatasi persoalan pembangunan secara mandiri makin meningkat sehingga pembuat kebijakan mulai menekankan pentingnya kontribusi ornop sebagai bagian dari “sektor ketiga.” Ketiga, sikap ornop terhadap pemerintah juga telah berkembang. Jika sebelumnya ornop berfokus pada kerja-kerja di tingkat masyarakat, krisis utang dan pembangunan pada 1980-an, serta tantangan lingkungan hidup membuat sebagian ornop memperluas fokusnya ke isu-isu nasional dan internasional. Hubungan antara ornop di negara-negara Selatan dan mitra mereka di negara-negara Utara masih menjadi topik yang sensitif. Beberapa ornop di negara-negara Selatan menyerukan pengurangan keterlibatan langsung dengan ornop di negara-negara Utara. Sembari berusaha mengurangi ketergantungan terhadap pendanaan dari negara-negara industri, mereka makin mengeksplorasi alternatif seperti kontribusi lokal dan pendanaan dari pemerintah.

Kotak 4. Beberapa Isu dalam Kolaborasi OMS dengan Pemerintah

Isu	Kontra	Pro
Pendanaan atau keseimbangan kekuasaan (isu dengan pemerintah)	Hubungan pendanaan dapat membatasi peluang partisipasi bermakna dan pengaruh setara dalam kolaborasi dengan pemerintah.	Kolaborasi tidak selalu merugikan jika terdapat prinsip saling mendukung yang mampu menyeimbangkan ketergantungan pendanaan.
Manajerialisme atau transformasi sosial (isu dengan donor)	Donor sering mendorong kemitraan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas jangka pendek, bukan transformasi sosial jangka panjang.	Fleksibilitas sangat penting untuk menghadapi tekanan kelembagaan—misalnya, dengan menggunakan pendekatan <i>Theory of Change</i> dibandingkan <i>logframe</i> .
Orang dalam (“ordal”) atau orang luar (isu dengan konstituen dan publik)	Kolaborasi yang terlalu dekat dapat membuat OMS menjadi bagian dari institusi (“ordal”), yang pada akhirnya dapat melemahkan keterlibatan OMS dan basis dukungan mereka.	Menjadi “ordal” dapat mengurangi kebutuhan untuk melakukan aksi publik. Berbagi tanggung jawab dengan pemerintah dapat membuka peluang untuk memengaruhi kebijakan tanpa perlawanan publik.

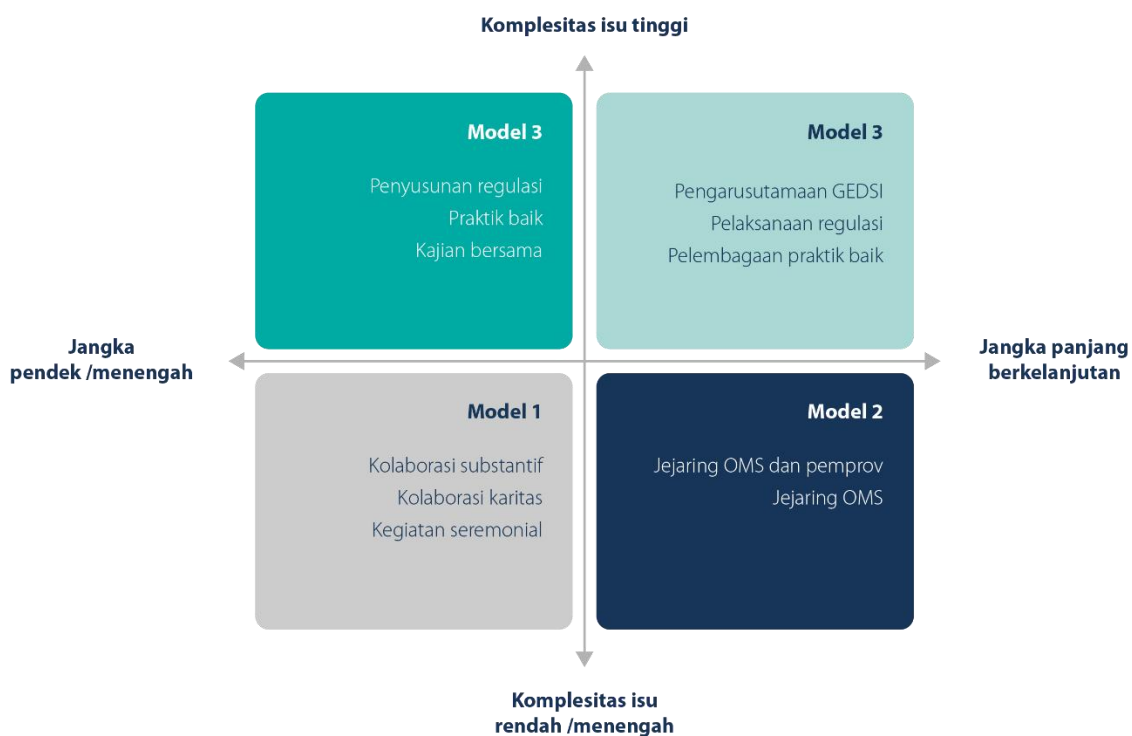
Sumber: Van Wessel et al. (2019)

Argumen Beckmann bahwa demokrasi yang lebih luas mendorong peningkatan kolaborasi juga berlaku di Indonesia. Setelah berakhirnya rezim otoriter pada 1998 dan terbukanya peluang politik,

OMS mulai lebih banyak terlibat langsung dengan pemerintah. Mereka berpartisipasi dalam berbagai tim pendamping untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan di berbagai kementerian (Perdana, 2015). Selain itu, menurut Antlöv dan Wettenberg (2011), era reformasi diikuti oleh pergeseran keterlibatan OMS dari konfrontasi ke kolaborasi. Studi mereka, yang mengumpulkan data dari para aktivis masyarakat sipil dari Desember 2005 hingga Februari 2009 di 45 wilayah mitra di enam provinsi, menunjukkan bahwa demonstrasi—yang sebelumnya merupakan aktivitas paling umum kedua pada 2005—menjadi yang paling jarang dilakukan pada 2009. Sebaliknya, bentuk keterlibatan lain seperti lobi, penyusunan regulasi, dan kampanye media makin populer.

Sejalan dengan bukti kolaborasi tersebut, studi ini mengkaji berbagai bentuk kolaborasi antara OMS yang disurvei dan pemerintah di tingkat desa, kabupaten/kota, dan provinsi. Dua parameter utama digunakan untuk mengkategorikan model kolaborasi: (i) durasi kolaborasi, mulai dari keterlibatan jangka pendek satu kali hingga kemitraan jangka menengah atau panjang; dan (ii) kompleksitas isu yang ditangani, mulai dari isu yang kurang kompleks hingga sangat kompleks. Kedua parameter ini membentuk empat model kolaborasi yang berbeda (Gambar 4)

Gambar 4. Empat Model Kolaborasi antara OMS dan Pemerintah Subnasional



Sumber: hasil analisis penulis

Model 1 menggambarkan kolaborasi insidental dan ad hoc dalam isu-isu yang relatif sederhana, seperti acara seremonial, kegiatan karitatif, atau undangan untuk menjadi narasumber. Model 2 melibatkan jejaring jangka panjang antara OMS dan instansi pemerintah, seperti Forum Puspa. Model

3 merujuk kepada kolaborasi yang difasilitasi oleh pemangku kepentingan kunci—terutama mitra pembangunan—dan mencakup kegiatan seperti program dengan anggaran bersama, pengembangan praktik baik, dan penyusunan regulasi. Model 4 mencerminkan kolaborasi jangka panjang dalam isu-isu kompleks, seperti replikasi praktik baik, pelaksanaan regulasi, dan pelembagaan pengarusutamaan GEDSI.

Di enam provinsi mitra SKALA, Model 1 mendominasi bentuk kolaborasi antara OMS dan pemerintah subnasional. Sebagian besar provinsi ini juga telah membentuk Forum Puspa, yang menggambarkan Model 2, di mana OMS dan pemprov dapat bekerja sama. Mayoritas provinsi mitra SKALA juga menerapkan Model 3 dalam penyusunan regulasi GEDSI, sering kali di bawah fasilitasi mitra pembangunan. Terakhir, Model 4 muncul dalam beberapa contoh kegiatan di sejumlah provinsi.

IV. Pemetaan Partisipasi OMS dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran

Pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi untuk menjamin partisipasi OMS dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, termasuk akses terhadap dokumen-dokumen penting. OMS memiliki tingkat kepercayaan yang positif terhadap pemprov serta keyakinan yang tinggi bahwa pemprov bersedia mempertimbangkan masukan mereka dalam perencanaan serta berkolaborasi. Namun, pemprov menghadapi berbagai hambatan dalam mengintegrasikan rekomendasi OMS ke dalam proses perencanaan daerah.

Bab ini membahas partisipasi OMS dalam perencanaan dan penganggaran, serta akses mereka terhadap dokumen-dokumen penting, dengan membandingkan ketentuan regulasi yang ada dengan pelaksanaannya di tingkat daerah. Selanjutnya, bab ini mengulas tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengimplementasikan rekomendasi OMS dan ditutup dengan analisis terhadap tingkat kepercayaan dan keyakinan OMS terhadap pemprov.

4.1 Partisipasi OMS dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran Formal: Regulasi versus Implementasi

4.1.1 Regulasi tentang Proses Perencanaan Daerah

Penggunaan istilah perencanaan dan penganggaran dalam pembangunan sering kali saling dipertukarkan. Namun, keduanya merupakan proses yang berbeda meskipun saling berkaitan.

Kerangka regulasi yang mengatur perencanaan dan penganggaran pun berbeda; demikian pula halnya dengan para pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya.

Tahapan perencanaan pembangunan daerah diatur oleh sejumlah regulasi, termasuk UU No. 25 Tahun 2004²⁵, UU No. 23 Tahun 2014²⁶, PP No. 45 Tahun 2017²⁷, dan Permendagri No. 86 Tahun 2017²⁸. Regulasi-regulasi ini menetapkan kerangka kerja untuk pelaksanaan proses perencanaan pembangunan dan menekankan pentingnya partisipasi masyarakat yang inklusif, termasuk keterlibatan aktif OMS.

UU No. 25 Tahun 2004 menetapkan kerangka kerja umum perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Sementara itu, Permendagri No. 86 Tahun 2017 memberikan pedoman teknis yang terperinci mengenai proses perencanaan daerah, termasuk tahapan, keluaran yang diharapkan, dan peran para pemangku kepentingan.

Berdasarkan regulasi-regulasi tersebut, proses perencanaan pembangunan daerah dilakukan sebagai berikut. RPJPN menjadi acuan utama bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang memiliki periode perencanaan yang sama (2025–2045). RPJPD menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahunan. Pemda kemudian menerjemahkan RPJMD ke dalam prioritas operasional tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD), RPJMD dijabarkan ke dalam program sektoral lima tahunan melalui rencana strategis (renstra) OPD masing-masing yang kemudian dirinci lebih lanjut dalam rencana kerja (renja) tahunan OPD (Gambar 5).

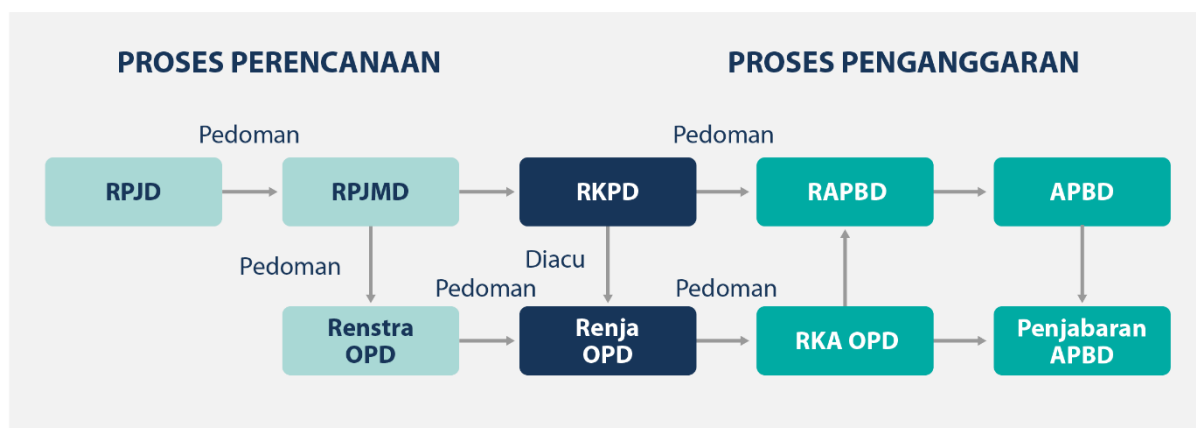
²⁵ tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

²⁶ tentang Pemerintahan Daerah

²⁷ tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

²⁸ tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Gambar 5. Proses Perencanaan dan Penganggaran Daerah



Sumber: diadaptasi dari Bappenas (2013)

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2021²⁹, provinsi yang masa berlaku RPJMD-nya berakhir pada 2022 diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023–2026. Provinsi Gorontalo dan Provinsi Aceh merupakan dua dari enam lokasi studi yang diwajibkan menyusun RPD 2023–2026. RPD ini diselaraskan dengan RPJMN dan RPJPD, serta menjadi acuan dalam penyusunan renstra OPD.

UU No. 25 Tahun 2004 dan Permendagri No. 86 Tahun 2017 menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat, termasuk keterlibatan OMS dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Secara khusus, Permendagri No. 86 Tahun 2017 mewajibkan pemda untuk memastikan keterlibatan yang bermakna dan sistematis dari kelompok marginal dalam perencanaan pembangunan sehingga perspektif mereka dapat diintegrasikan dalam perumusan kebijakan publik. OMS dapat berkontribusi pada penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD melalui mekanisme konsultasi publik, seperti forum konsultasi publik (FKP) dan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Selain itu, OMS juga dapat berkontribusi melalui FKP dalam proses penyusunan RPD. Untuk penyusunan renstra dan renja OPD, OMS dapat terlibat melalui forum OPD di masing-masing OPD. Sebagai bagian dari tata kelola kolaboratif, Permendagri No. 5 Tahun 2017³⁰ menetapkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai lembaga pengampu yang bertanggung jawab menyelenggarakan FKP dan musrenbang, serta melakukan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya. Nomenklatur Bappeda dapat berbeda-beda di setiap lokasi studi.

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017, pemda diwajibkan melengkapi RPJPD dan RPJMD dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam proses perencanaan pembangunan. Selanjutnya, Permendagri No. 7 Tahun

²⁹ tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022

³⁰ tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

2018³¹ menyebutkan bahwa tim penyusun KLHS harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk OMS. Berdasarkan regulasi ini, Bappeda–bekerja sama dengan sekretariat daerah dan Dinas Lingkungan Hidup–memimpin penyusunan KLHS dengan mengoordinasi dan memfasilitasi keterlibatan para pemangku kepentingan sepanjang prosesnya.

UU No. 23 Tahun 2014 menjadi dasar hukum bagi pelembagaan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan daerah. UU ini mewajibkan pemda untuk secara aktif mendorong keterlibatan publik dalam perencanaan dan penganggaran dengan mengakui bahwa partisipasi merupakan komponen penting dalam tata kelola pemerintahan. Bentuk partisipasi tersebut dapat berupa konsultasi publik, forum deliberatif, kemitraan strategis, penyampaian aspirasi, pemantauan berbasis masyarakat, dan bentuk keterlibatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mendukung amanat ini, PP No. 45 Tahun 2017 yang merupakan turunan dari UU No. 23 Tahun 2014 mengharuskan pemda memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen awal rencana pembangunan dan selama pelaksanaan musrenbang untuk RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

4.1.2 Regulasi tentang Proses Penganggaran Daerah

UU No. 17 Tahun 2003³², PP No. 12 Tahun 2019³³, serta Permendagri No. 77 Tahun 2020³⁴ memberikan kerangka hukum dan pelaksanaan bagi proses penganggaran pembangunan daerah. RKPD menjadi acuan utama dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Berdasarkan RKPD, tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang kemudian dibahas dan disepakati oleh kepala daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). KUA-PPAS ini menjadi parameter fiskal bagi OPD dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing (RKA OPD). TAPD melakukan telaah teknis dan strategis terhadap RKA OPD untuk memastikan kesesuaian dengan KUA-PPAS yang telah disetujui dan keselarasan dengan indikator kinerja. Setelah telaah ini, pemda menyusun peraturan daerah tentang APBD serta peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Setelah disahkan, APBD dan penjabaran APBD menjadi dasar hukum dan operasional dalam penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran untuk masing-masing OPD (Gambar 5).

Regulasi keuangan daerah menempatkan masyarakat sekaligus sebagai penerima manfaat dan peserta aktif dalam proses penganggaran. PP No. 12 Tahun 2019 dan Permendagri No. 77 Tahun 2020 menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berorientasi pada pencapaian manfaat nyata bagi publik. UU No. 23 Tahun 2014 dan PP No. 45 Tahun 2017 menjadi dasar hukum bagi partisipasi publik dalam penganggaran pembangunan daerah. Ketentuan ini mengharuskan pemda untuk mendorong partisipasi publik yang inklusif dalam penyusunan KUA-PPAS. Partisipasi tersebut

³¹ tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

³² tentang Keuangan Negara

³³ tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

³⁴ tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

dapat dilakukan dengan cara menyampaikan aspirasi, mengikuti konsultasi publik, atau berkontribusi dalam forum pembahasan rancangan KUA-PPAS. Selain itu, masyarakat juga dapat menghadiri forum DPRD yang membahas rancangan KUA-PPAS.

4.1.3 Partisipasi OMS dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Meskipun kerangka regulasi secara formal mendukung partisipasi OMS dalam perencanaan pembangunan daerah, temuan empiris studi ini menunjukkan bahwa inklusi tersebut masih bersifat selektif. Di tingkat provinsi, keterlibatan OMS dalam FKP dan musrenbang sering kali terbatas pada OMS yang diakui pemerintah dan memiliki status hukum formal, kapasitas teknis yang dianggap memadai, hubungan yang telah terbangun dengan aktor pemerintah, atau afiliasi kelembagaan tertentu. Pola serupa juga terlihat dalam forum OPD dan tim penyusun KLHS. Hanya OMS yang memiliki kerja sama programatik atau telah diakui oleh OPD yang secara aktif diundang untuk berpartisipasi.

Studi ini menemukan bahwa tingkat keterlibatan OMS bervariasi. Beberapa OMS secara rutin diundang dalam proses perencanaan di tingkat provinsi, sementara yang lain hanya sesekali dilibatkan, bahkan beberapa OMS tidak dilibatkan sama sekali. Tingkat partisipasi juga berbeda-beda tergantung pada level administrasi: ada OMS yang lebih aktif di tingkat provinsi, sedangkan yang lain lebih terlibat dalam proses perencanaan di tingkat kabupaten/kota atau desa.

Pemprov sering kali tidak memiliki basis data OMS yang komprehensif dan mutakhir, serta menghadapi keterbatasan anggaran yang signifikan yang makin menghambat inklusi OMS yang bermakna.

Pada uji publik [Forum konsultasi publik], karena anggaran kami terbatas yang diundang hanya perwakilan saja, ada perwakilan organisasi masyarakat sipil, perwakilan disabilitas, dan lain-lain
(Informan 71, laki-laki, FGD)

Banyak OMS skeptis terhadap keterlibatan mereka dalam proses perencanaan karena memandangnya hanya sebagai formalitas prosedural untuk memenuhi kewajiban regulasi, bukan sebagai ruang untuk keterlibatan substantif. Beberapa OMS melaporkan bahwa mereka baru diundang setelah rencana sudah difinalisasi sehingga tidak ada ruang yang cukup untuk memberikan masukan yang berarti. Dominasi prosedur teknokratik dan tawar-menawar politik dalam proses perencanaan dan penganggaran juga makin meminggirkan peran OMS. Keputusan akhir umumnya berada di tangan eksekutif dan legislatif daerah yang agenda-agendanya kerap kali lebih mencerminkan kepentingan kelembagaan atau politik daripada kebutuhan masyarakat. Alhasil, proses ini tetap bersifat *top-down* (terpusat) dengan ruang partisipasi masyarakat yang sangat terbatas.

“Seharusnya kan misalnya, kita sudah dilibatkan di tahap awal kita memberikan masukan, kita memilah isu strategis ini yang penting untuk dimasukkan, harapannya, [kemudian] ada tahapan lagi kita diundang kembali untuk melihat hasilnya, apakah yang kita sampaikan waktu itu sudah diakomodir, kepentingan kita apakah sudah diakomodir, ini kan tidak..tiba tiba nanti tahun berikutnya sama juga, pembahasannya sama juga, modelnya sama juga, ya begitu begitu saja. (Informan 37, perempuan, FGD). (Informan 37, perempuan, FGD)”

“Kita cenderung diberikan apa yang sudah jadi, yang sudah final sehingga susah diubah. Kita berharap dalam proses tersebut pelibatan bukan hanya diundang, tetapi agar ada yang berfokus untuk mengingatkan perspektif GEDSI. Dalam proses perencanaan anggaran, tidak memperhatikan program yang inklusif. Kita sudah pernah sampaikan, berapapun kali pun kita musrenbang, ujung-ujungnya kita yang disabilitas ini hanya dapat sisa. (Informan 28, Laki-laki, FGD)”

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah juga menghadapi tantangan regulasi. Di wilayah studi, tidak ada satu pun peraturan daerah yang secara spesifik mengatur prosedur teknis untuk memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, meskipun UU No. 23 Tahun 2014 mewajibkan bahwa mekanisme partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan harus dijabarkan lebih lanjut melalui peraturan daerah yang selaras dengan pedoman nasional.

Temuan studi ini menunjukkan bahwa proses penganggaran masih sangat tertutup dan dikuasai oleh eksekutif dan legislatif daerah di seluruh provinsi yang diteliti. OMS secara sistematis dikecualikan dari pembahasan anggaran karena proses ini dianggap bersifat rahasia dan tidak terbuka untuk partisipasi publik. Sikap kelembagaan ini membatasi peluang bagi OMS untuk memberikan masukan atau melakukan pengawasan eksternal.

“Untuk OMS bisa masuk dalam diskusi penganggaran itu agak sulit, karena disitu banyak rahasia anggaran. Tidak mungkin data anggaran ini dipublish (Informan 3, Perempuan, FGD)”

Terbatasnya partisipasi ini juga terkait erat dengan kekurangan dalam regulasi. Saat ini belum ada regulasi yang secara komprehensif mengatur mekanisme teknis pelibatan publik dalam penganggaran daerah. Hal ini menyebabkan rendahnya kesadaran di kalangan pemprov maupun OMS mengenai hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan fiskal. Meskipun PP No. 45 Tahun 2017 telah memberikan mandat hukum untuk partisipasi publik dalam penganggaran daerah, mandat ini belum ditindaklanjuti dengan regulasi teknis pelaksana yang memungkinkan operasionalisasinya. Selain itu, Permendagri No. 86 Tahun 2017 yang mengatur tata cara perencanaan pembangunan daerah tidak memuat ketentuan mengenai partisipasi publik dalam penganggaran. Ketidaksesuaian regulasi ini sebagian disebabkan oleh urutan penerbitan: Permendagri No. 86 Tahun

2017 sebagai regulasi teknis diterbitkan sebelum PP No. 45 Tahun 2017 sehingga tidak mencakup elemen partisipatoris penting yang baru diperkenalkan kemudian.

4.1.4 Akses OMS terhadap Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah

UU No. 14 Tahun 2008³⁵ dan Permendagri No. 2 Tahun 2014³⁶ menjamin transparansi data dan informasi publik. Permendagri No. 3 Tahun 2017³⁷ makin memperkuat pedoman pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemda.

Secara khusus, PP No. 45 Tahun 2017 mewajibkan pemda untuk menyebarluaskan dokumen perencanaan dan penganggaran, termasuk RPJPD, RPJMD, renstra dan renja OPD, dan RKPD, untuk mendorong partisipasi publik. Rancangan KUA dan PPAS dapat disebarluaskan melalui sistem informasi, media, atau papan pengumuman. PP No. 12 Tahun 2019 juga mendukung akses publik terhadap dokumen anggaran dengan mewajibkan akses terhadap informasi keuangan daerah. Peraturan ini menegaskan transparansi sebagai prinsip utama. Pemda wajib memastikan bahwa informasi keuangan terkait anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan mudah diakses oleh publik.

Namun, temuan studi menunjukkan bahwa akses OMS terhadap dokumen perencanaan dan anggaran masih terbatas di seluruh wilayah studi. Akses terhadap rancangan dokumen perencanaan umumnya hanya diberikan kepada OMS yang diundang dan berpartisipasi dalam FKP atau musrenbang. Dokumen anggaran bersifat tertutup dan disusun tanpa partisipasi OMS atau publik sehingga OMS tidak dapat mengakses rancangan dokumen anggaran.

Publik dapat mengakses dokumen perencanaan dan anggaran yang telah disahkan secara resmi, baik melalui permintaan formal secara luring kepada instansi pemda maupun melalui portal daring pemerintah. Namun, aksesibilitas, kelengkapan, dan ketepatan waktu ketersediaan dokumen ini sangat bervariasi antarprovinsi. OMS sering kali menghadapi berbagai hambatan, seperti dokumen yang tidak tersedia untuk publik, prosedur permintaan dokumen yang tidak jelas, keterbatasan teknis pada platform digital, dan lambatnya respons pejabat pemerintah. Akibatnya, banyak OMS harus mengandalkan jaringan informal atau koneksi pribadi untuk mendapatkan informasi perencanaan dan anggaran yang dibutuhkan.

Peraturan daerah memang menjadi dokumen publik dan bisa diakses oleh publik, karena tidak ada rahasia, berisikan bidang dan rencana saja. Kalau RKPD itu biasanya hanya sampul dokumen saja yang dipublikasikan, sedangkan bagian dalam dokumen dan isinya harus kontak Bappeda [jika ingin mengaksesnya] karena takut disalahgunakan. Rencana kerja, RKPD, itu sudah detail, sudah ada sampai sub kegiatan, besaran dana, sedangkan RPJMD hanya arah kebijakan (Informan 3, Perempuan, wawancara mendalam)

³⁵ tentang Keterbukaan Informasi Publik

³⁶ tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

³⁷ tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah

4.2 Tantangan yang Dihadapi Pemerintah Provinsi dalam Mewujudkan Rekomendasi OMS

4.2.1 Keterbatasan Fiskal dan Anggaran yang terbatas

Pemprov menghadapi tantangan akibat keterbatasan fiskal dan kapasitas anggaran yang rendah. Antara 2020 dan 2024, sebagian besar provinsi dalam sampel studi menunjukkan kapasitas fiskal yang rendah hingga sangat rendah (Tabel 7).

Tabel 7. Kapasitas Fiskal Daerah, 2020-2024

Tahun	Aceh	Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Timur	Maluku	Gorontalo	Kalimantan Utara
2020	0,220	0,318	0,786	0,189	0,103	0,302
2021	0,303	0,408	0,454	0,218	0,160	0,294
2022	1,789	1,465	1,470	1,796	1,350	1,841
2023	1,049	1,375	1,505	1,498	1,421	2,347
2024	0,849	1,241	1,221	1,360	1,279	2,431

Sumber: diadaptasi dari Peraturan Menteri Keuangan No. 120/PMK.07/2020, No. 116/PMK.07/2021, No. 193/PMK.07/2022, No. 84 Tahun 2023, dan No. 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah

Keterangan:  = sangat rendah  = rendah  = menengah  = tinggi  = sangat tinggi

Keterbatasan fiskal dan anggaran secara signifikan menghambat kemampuan pemprov untuk membiayai prakarsa pembangunan daerah secara efektif. Komitmen pengeluaran besar seperti untuk penanggulangan bencana, penanganan pandemi COVID-19, penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON), dan pelaksanaan pemilu makin membebani sumber daya fiskal yang sudah terbatas.

Sehingga kadang kami menyiapkan rumahnya [perencanaan] tapi tidak bisa diisi karena katanya uangnya tidak ada (Informan 4, Laki-laki, wawancara mendalam)

Kondisi fiskal kita sangat tergantung pada pusat jadi ruang geraknya sangat terbatas. Memang sekarang kan ada pemberian Dana Alokasi Umum: block grants dan specific grants. Specific grants itu semua diatur oleh pusat, uangnya sekian untuk kegiatan ini dan itu, pemerintah daerah tidak bisa melakukan apa-apa (Informan 71, Laki-laki, FGD)

COVID-19 itu memperparah, walau pemulihannya sudah kelihatan. Tapi ada banyak sektor yang susah untuk pulih cepat (Informan 12, Perempuan, wawancara mendalam)

Akibat tantangan keuangan, pemda menghadapi kesenjangan sumber daya manusia yang signifikan pada fungsi-fungsi terkait GEDSI. Keterbatasan anggaran menghambat kemampuan untuk merekrut tenaga khusus sehingga kapasitas kelembagaan dalam mengimplementasikan rekomendasi terkait GEDSI dari OMS menjadi lemah.

“Idealnya satu pekerja sosial mendampingi empat orang..Kondisinya saat ini satu orang pekerja sosial menangani 10 orang dan ini menjadi kurang maksimal untuk pendampingan. Belum lagi kondisi di Pusat Layanan Sosial, pekerja sosialnya satu, perawat masih minim, psikolog tidak ada, ini menjadi tantangan. Musrenbang jadi tempat memberikan masukan ke pemerintah provinsi tentang kebutuhan sumberdaya manusia..namun lagi-lagi terkendala oleh anggaran yang masih minim (Informan 55, Laki-laki, FGD)

4.2.2 Pemahaman yang Terbatas tentang isu GEDSI di Kalangan Pegawai Pemerintah Daerah

Pemahaman pegawai pemda tentang GEDSI sangat beragam. Banyak pegawai, termasuk yang terlibat dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan, belum memahami prinsip-prinsip GEDSI dan bagaimana cara mengintegrasikannya ke dalam proses perencanaan dan penganggaran. Keterbatasan keuangan menghambat pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas.

“Penganggaran responsive gender itu pertama adalah [terkait dengan] pengetahuan..Teman-teman [OPD] sudah menganggarkan di setiap OPD, namun mungkin mereka tidak tahu, anggaran itu responsive gender atau tidak (Informan 30, Perempuan, wawancara mendalam)

“Peningkatan kapasitas harus secara berkala [dilaksanakan] setiap tahun dan selama ini, kegiatan ini sulit di support oleh anggaran yang ada karena [anggaran] sangat-sangat terbatas (Informan 36, Perempuan, FGD)

Selain itu, transfer pengetahuan dari pegawai yang telah dilatih ke pegawai lain tidak konsisten dan akses terhadap pelatihan juga tidak merata. Mutasi dan rotasi jabatan turut mengganggu keberlanjutan pengetahuan karena pegawai yang sudah dilatih sering dipindah ke instansi lain.

“Perencana dilatih tentang bagaimana menyusun sebuah program dan kegiatan yang responsif gender. Staf yang dilatih dipindah, digeser lagi ke lembaga lain. Orang yang datang diawal pelatihan, berbeda lagi pada lain waktu (Informan 32, Perempuan, FGD)

4.2.3 Kurangnya Kolaborasi Lintas Sektor dalam Pengarusutamaan GEDSI

Kolaborasi lintas sektor dalam pengarusutamaan GEDSI masih terbatas karena banyak instansi pemda tidak memandangnya sebagai prioritas yang memerlukan respons terkoordinasi lintas sektor. Komitmen terhadap GEDSI bervariasi antar-OPD dan sering kali terputus akibat pergantian pimpinan. Bila pimpinan baru tidak memiliki komitmen terhadap prinsip GEDSI, prakarsa yang sudah ada sering kali ditinggalkan sehingga menghambat kemajuan yang berkelanjutan.

Ganti pemimpin seperti mulai lagi dari nol, sehingga perkembangan program terganggu. Mutasi karena pertimbangan politik akan dapat berdampak buruk, karena biasanya mutasi tidak mempertimbangkan kapasitas pada bidang yang sesuai (Informan 48, Laki-laki, FGD)

Bicara GEDSI ini sebenarnya komitmen dari pimpinan perangkat daerah. Itu paling penting karena penentuan anggaran setiap perangkat daerah ada di pimpinan. Kalau pimpinan punya konsep GEDSI di kepalanya, maka akan menyadari bahwa GEDSI ini penting, harus diutamakan (Informan 19, Laki-laki, wawancara mendalam)

4.2.4 Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Batas kewenangan antara pemprov dan pemerintah kabupaten/kota menimbulkan tantangan signifikan. PP No. 38 Tahun 2007 membagi fungsi pemerintahan dengan tegas secara administratif sehingga membatasi kemampuan pemprov untuk menindaklanjuti usulan di luar kewenangannya. OMS yang terkadang tidak memahami batas kelembagaan ini sering kali mengajukan usulan yang berada di luar kewenangan pemprov. Hal ini berujung pada harapan yang tidak selaras dan kebutuhan pembangunan yang tidak terjawab.

Kewenangan kami levelnya provinsi, tidak sampai ke ranah masyarakat, karena itu kewenangan kabupaten dan kota (Informan 6, Perempuan, FGD)

Pada saat verifikasi akan dipertanyakan terkait kewenangan, pasti akan ditanyakan kenapa kamu melaksanakan pekerjaan yang bukan kewenanganmu sendiri (Informan 4, Laki-laki, FGD)

Provinsi tidak mau bantu yayasan kami karena mereka bilang yang kami bantu adalah lanjut usia di dalam panti, [sedangkan] kami [menangani lanjut usia] di luar panti sehingga mereka [pemprov] tidak mau membantu kami, ranahnya kabupaten/kota ... provinsi ada uang, tetapi kalau membantu [kami] akan jadi temuan [audit] kan. (Informan 7, Laki-laki, wawancara mendalam)

4.2.5 Ketidaksesuaian antara Rekomendasi OMS dan Target RPJMD/RKPD

Rekomendasi yang diajukan oleh OMS sering kali tidak selaras dengan target dan prioritas dalam dokumen RPJMD atau RKPD. Situasi ini menjadi tantangan dalam pelaksanaan kebijakan. Rekomendasi yang berada di luar cakupan dokumen perencanaan resmi biasanya tidak dapat diimplementasikan atau dibiayai sehingga mengurangi pengaruhnya terhadap kebijakan publik.

Ketidaksesuaian ini terutama disebabkan oleh pemahaman OMS yang terbatas terhadap proses teknokratik dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Banyak OMS tidak memahami persyaratan prosedural pengajuan rekomendasi, visi dan misi kepala daerah, prioritas daerah, pembagian kewenangan antartingkatan pemerintahan, serta titik masuk anggaran yang sesuai dengan rekomendasi mereka. Kesenjangan pengetahuan ini melemahkan kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara bermakna dalam mekanisme perencanaan pemerintah dan berkontribusi pada perumusan kebijakan berbasis bukti.

Kadang-kadang, mereka [OMS] masuk melalui kepala [dinas] kita, langsung memberikan masukan begini-begini, mereka tidak membaca dulu [dokumen yang relevan], padahal semua sudah ada dalam dokumen..Penting melakukan diskusi dan FGD dengan mereka biar mereka bisa paham mana yang memang wewenang dan bukan wewenang pemerintah provinsi (Informan 4, Perempuan, wawancara mendalam)

Mereka [OMS] tahunya ‘pokoknya usulan kami diterima’. OMS tidak mengetahui aturan dan proses penganggaran. Selain itu, OMS juga kurang paham aturan kewenangan (Informan 4, Laki-laki, FGD)

Kadangkala yang dibutuhkan masyarakat [disampaikan oleh OMS] apa, [namun] ketika menunya tidak ada di sistem informasi pemerintah daerah [maka] enggak bisa diesksekusi (Informan 8, Laki-laki, FGD)

Kotak 5. Hambatan Regulasi dalam Pengarusutamaan GEDSI dan Musrenbang Inklusif

Pemprov berpendapat bahwa tidak adanya mandat regulasi untuk pelaksanaan musrenbang inklusif menghambat upaya untuk melembagakan proses perencanaan dan penganggaran yang partisipatoris dan inklusif. Selain itu, regulasi yang ada belum secara eksplisit mewajibkan pemda untuk mengarusutamakan GEDSI dalam proses tersebut, yang menyebabkan rendahnya akuntabilitas dan komitmen kelembagaan.

Saya mempertanyakan dasar hukum pelaksanaan Musrenbang inklusif karena rangkaian RKPD harus mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Informan 4, Laki-laki, FGD)

Jadi kita nggak ada sub kegiatan yang di-tagging khusus untuk GEDSI, ga ada. Karena memang pada dasarnya kami ini ya memang fokusnya ke [pemenuhan] standar pelayanan minimum (Informan 8, Laki-laki, wawancara mendalam)

Sumber: wawancara mendalam SMERU

4.3 Kepercayaan dan Keyakinan OMS terhadap Pemerintah Provinsi

Survei dilakukan untuk mengukur tingkat kepercayaan responden OMS terhadap kemampuan pemprov dalam melakukan perencanaan dan penganggaran secara inklusif untuk memenuhi kebutuhan kelompok marginal. Tabel 8 merangkum karakteristik para pejabat OMS yang menjadi responden.

Tabel 8. Ringkasan Karakteristik Responden OMS di Enam Provinsi

Karakteristik	Keseluruhan	Perempuan	Laki-Laki
Jumlah responden	90	54	36
Rata-rata usia (rerata, SD ^a)	39,74 (12,80)	38,79 (13,07)	41,16 (12,44)
Usia minimum (tahun)	20	20	22
Usia maksimum (tahun)	77	75	77
Status disabilitas (%)			
Tidak memiliki disabilitas	75,56	79,63	69,44
Memiliki disabilitas	24,44	20,37	30,56
Rata-rata lama bekerja (rerata, SD)	82,05 (76,61)	82,98 (74,44)	80,66 (80,81)

Karakteristik	Keseluruhan	Perempuan	Laki-Laki
Lama bekerja kurang dari 12 bulan (%)	10,00	12,96	5,56
Lama bekerja minimum (bulan)	1	1	6
Lama bekerja maksimum (bulan)	302	259	302
Tingkat pendidikan (%)			
Tidak tamat sekolah dasar	1,11	1,85	0
Tamat sekolah dasar	0	0	0
Tamat sekolah menengah pertama	1,11	1,85	0
Tamat sekolah menengah atas	15,56	14,81	16,67
Tamat pendidikan diploma	3,33	1,85	5,56
Tamat pendidikan sarjana	58,89	57,41	61,11
Tamat pendidikan magister/doktor	20,00	22,22	16,67

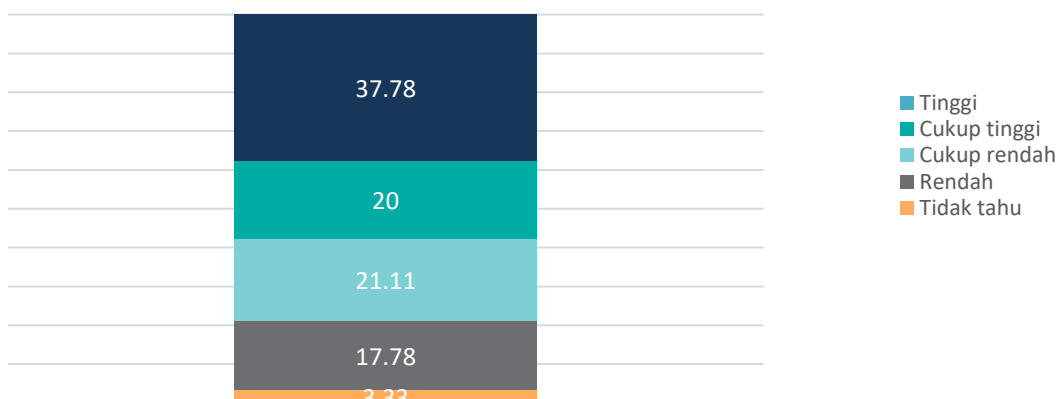
Sumber: survei SMERU, 2024

^aSD: standar deviasi

Hasil survei menunjukkan tingkat kepercayaan yang secara umum positif. Gambar 6 menunjukkan bahwa mayoritas responden (37,78%) menyatakan tingkat kepercayaan “tinggi”, diikuti oleh 21,11% responden yang menyatakan “cukup tinggi”. Responden yang memberi skor tingkat kepercayaan “rendah” berjumlah 17,78%, sementara 20% responden melaporkan “cukup rendah”. Hanya sebagian kecil responden (3,33%) menjawab “tidak tahu”. Analisis lebih lanjut menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan dalam tingkat kepercayaan berdasarkan gender maupun rata-rata lama pengalaman kerja responden. Hasil ini menunjukkan bahwa, terlepas dari gender dan rata-rata lama pengalaman kerja, para personel OMS menunjukkan tingkat kepercayaan yang positif terhadap Pemprov.

Gambar 6. Tingkat Kepercayaan OMS terhadap Pemerintah Provinsi

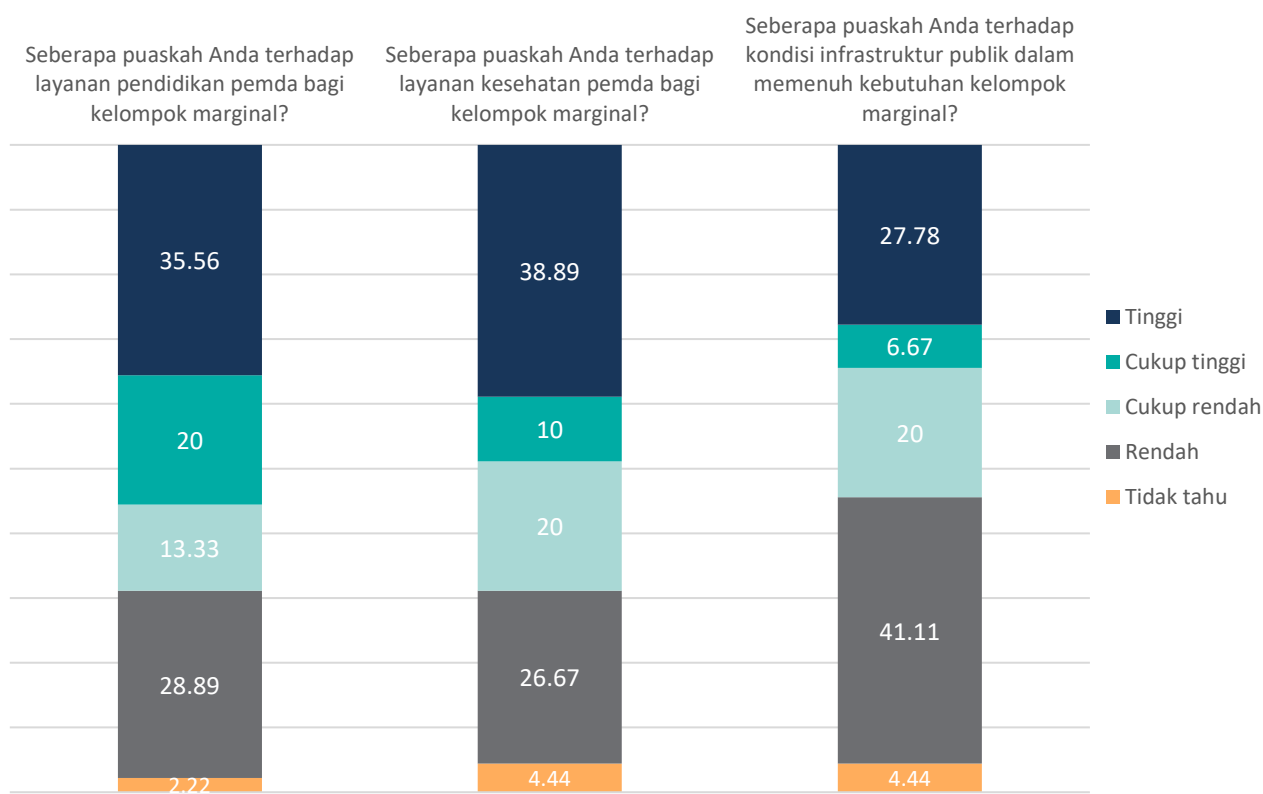
Seberapa besar kepercayaan Anda terhadap kemampuan pemerintah provinsi dalam melakukan perencanaan dan penganggaran untuk memenuhi kebutuhan kelompok marginal?



Sumber: survei SMERU, 2024

Survei ini juga mengukur tingkat kepuasan OMS terhadap layanan pemprov bagi kelompok marginal di enam provinsi studi. Gambar 7 menunjukkan bahwa OMS sangat puas terhadap layanan kesehatan (38,89% responden melaporkan kepuasan yang “tinggi”), diikuti oleh layanan pendidikan (35,56% responden melaporkan kepuasan yang “tinggi”). Tingkat kepuasan terhadap infrastruktur publik yang memenuhi kebutuhan kelompok marginal jauh lebih rendah; hanya 27,78% responden melaporkan kepuasan yang “tinggi”, sementara 41,11% responden menyatakan kepuasan yang “rendah”. Secara keseluruhan, hasil survei menunjukkan bahwa meskipun kepuasan terhadap layanan pendidikan dan kesehatan tergolong positif, masih diperlukan banyak perbaikan terhadap infrastruktur publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan kelompok marginal.

Gambar 7. Tingkat Kepuasan OMS terhadap Layanan Pemerintah Provinsi



Sumber: survei SMERU, 2024

Tabel 9 menunjukkan bahwa sebagian besar OMS memiliki tingkat keyakinan yang tinggi terhadap kesediaan pemprov untuk mempertimbangkan masukan terhadap perencanaan. Keyakinan ini muncul dari interaksi positif dengan pemerintah selama ini yang pada umumnya merespons baik saran-saran mereka. Namun, temuan kualitatif menunjukkan bahwa keputusan akhir bergantung pada ketersediaan anggaran, kesesuaian dengan kebijakan, kewenangan pemda, dan prioritas daerah. OMS

mengakui peran SKALA dalam memfasilitasi penyampaian aspirasi dan rekomendasi mereka kepada pemda.

Masukan belum bisa diimplementasikan dengan berbagai alasan, antara lain terkait kebijakan, keterbatasan anggaran dan belum menjadi target mereka [pemerintah daerah] saat ini, sehingga masih membutuhkan waktu untuk ditindaklanjuti..Kalau soal terima usulan, pasti diterima, tetapi yang menjadi persoalan apakah usulan tersebut ditindaklanjuti atau tidak ini yang menjadi persoalan, diterima atau tidaknya suatu usulan tergantung isunya, seberapa penting isu itu bagi pemerintah (Informan 16, Perempuan, wawancara mendalam)

SKALA pernah menyampaikan bahwa yang penting bagi OMS adalah maju untuk kemudian menyuarakan hal-hal yang ingin disampaikan dalam Musrenbang, selebihnya SKALA yang akan memikirkannya...SKALA akan membuka jalan sehingga pemerintah lebih terbuka (Informan 22, Perempuan, wawancara mendalam)

Tabel 9. Tingkat Keyakinan OMS terhadap Kesiediaan Pemerintah Provinsi untuk Menerima terhadap Perencanaan dan Bekerja Sama dengan OMS

Kategori	Tingkat Keyakinan OMS terhadap Kesiediaan Pemprov untuk Menerima Masukan terhadap Perencanaan	Tingkat Keyakinan OMS terhadap Kesiediaan Pemprov untuk Bekerja Sama dengan OMS
Tinggi (7–10)	17	17
Cukup tinggi (6)	5	4
Cukup rendah (5)	6	3
Rendah (0–4)	4	7
Tidak ada jawaban	2	2
N	34	34

Sumber: wawancara mendalam SMERU

OMS juga menunjukkan tingkat keyakinan yang tinggi terhadap kesiediaan pemprov untuk bekerja sama dalam mengarusutamakan GEDSI dalam perencanaan (Tabel 9). Tingginya tingkat keyakinan ini dikaitkan dengan persepsi bahwa pemprov tetap terbuka terhadap kolaborasi sebagai alternatif yang layak di tengah keterbatasan sumber daya.

“Mereka cukuplah untuk mau berkolaborasi, karena selama ini selalu ada ruang untuk kita berdiskusi,,,Pemerintah provinsi tidak punya banyak sumberdaya untuk urusan-urusan teknis sementara mereka juga mengejar kinerja, sehingga mau tidak mau kolaborasi itu pilihan (Informan 34, Laki-laki, wawancara mendalam)”

Namun, beberapa OMS menyatakan kurang yakin terhadap kesediaan pemprov untuk bekerja sama karena berbagai tantangan, terutama yang terkait dengan pendanaan.

“Ketika kolaborasi dananya dari OMS, pasti pemda akan senang sekali dan bersemangat untuk mau berkolaborasi. Sebaliknya, ketika dana [diharapkan] dari pemda pasti dengan berbagai alasan mereka akan menolaknya secara halus, seperti menyatakan bahwa kami akan usahakan, masih dalam proses dan lain-lain (Informan 16, Perempuan, wawancara mendalam)”

“Secara kolaborasi, pemerintah memang oke, tapi masalahnya kan juga banyak kendala, misalnya anggaran pemerintah yang tidak ada (Informan 49, Laki-laki, wawancara mendalam)”

V. OMS dan Advokasi GEDSI yang Berkualitas dalam Perencanaan dan Penganggaran

Advokasi pengarusutamaan GEDSI oleh OMS merupakan proses yang dinamis dan memiliki banyak dimensi. Proses ini dipengaruhi oleh kemampuan OMS dalam membangun dan mempertahankan keterlibatan dengan pemerintah subnasional. Bab ini menguraikan faktor-faktor yang membentuk kapasitas OMS GEDSI untuk terlibat secara bermakna dengan pemerintah subnasional, serta tantangan yang mereka hadapi dalam kegiatan advokasinya.

5.1 Kapasitas Kelembagaan OMS dalam Melakukan Advokasi yang Berkualitas

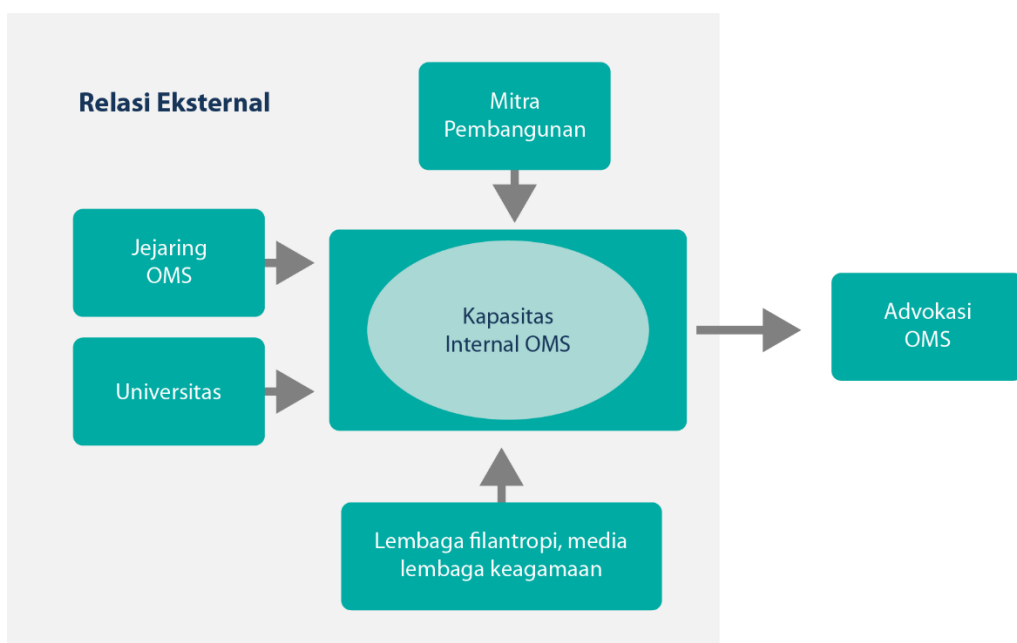
Kemampuan untuk membangun dan mempertahankan kemitraan yang konsisten dengan pemprov bervariasi di antara OMS. Beberapa OMS berhasil mempertahankan keterlibatan mereka, sementara yang lain mengalami tingkat interaksi yang fluktuatif. Sebagian besar OMS dalam studi ini melaporkan keterlibatan yang lebih kuat dengan pemerintah di bawah tingkat provinsi karena tanggung jawab atas isu GEDSI tertentu sering kali berada di tingkat tersebut

Kotak 6. Pengakuan Pemerintah: Jalan Menuju Perencanaan dan Penganggaran

Pendanaan dari mitra pembangunan dapat meningkatkan visibilitas dan pengakuan terhadap OMS dalam advokasi kebijakan. Ketika OMS visibel dan diakui oleh entitas pemerintah, mereka lebih besar kemungkinannya untuk dilibatkan dalam proses perencanaan dan penganggaran formal. Meskipun pengakuan membuka jalan untuk dilakukannya advokasi OMS, kolaborasi dengan pemerintah perlu dibangun melalui keterlibatan yang berkelanjutan.

Kemampuan OMS untuk membangun dan mempertahankan keterlibatan mereka dengan pemerintah subnasional dibentuk oleh kapasitas internal mereka serta pengaruh aktor pendukung eksternal. Meskipun kapasitas internal—yang mencakup keterampilan individu anggota organisasi dan kekuatan organisasinya sendiri secara keseluruhan—merupakan hal yang penting, hal tersebut tidak cukup untuk menjamin advokasi yang efektif. Dukungan eksternal dari mitra pembangunan, jejaring OMS, universitas, lembaga filantropi, dan dalam beberapa kasus, institusi keagamaan memainkan peran penting dalam memungkinkan OMS melakukan advokasi yang berkualitas (Gambar 8).

Gambar 8. Kapasitas Kelembagaan OMS: Kapasitas Internal dan Relasi Eksternal



Sumber: wawancara mendalam dan FGD SMERU

5.1.1 Kapasitas Internal OMS untuk Melakukan Advokasi yang Berkualitas

OMS dalam sampel studi ini menggunakan berbagai sumber daya kelembagaan untuk berinteraksi dengan para pemangku kepentingan GEDSI baik di tingkat nasional maupun subnasional. Pengalaman dan keahlian telah memungkinkan OMS mendorong perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah subnasional yang terkait dengan GEDSI. Temuan kami menunjukkan bahwa banyak OMS terlibat dalam perumusan peraturan di tingkat subnasional, seperti peraturan daerah/qanun tentang disabilitas dan penanganan kekerasan, RAD PUG, dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD). Di NTT, misalnya, OMS 738 terlibat dalam perumusan KLHS yang diwajibkan oleh Permendagri No. 7 Tahun 2018 tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

OMS sering memanfaatkan pengetahuan mereka tentang peraturan terkait untuk melakukan advokasi langsung. Di Gorontalo dan NTB, misalnya, OMS menggunakan peraturan seperti UU No. 8 Tahun 2016 untuk mendekati institusi pendidikan tinggi dan sektor swasta dalam mengadvokasi pendidikan inklusif dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Selain itu, OMS yang berfokus pada isu gender sering kali merujuk kepada Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 (UU TPKS) dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sebagai dasar hukum dalam mengadvokasi intervensi pemerintah terhadap kasus kekerasan.

“Pengetahuan soal aturan dan kebijakan sangat penting karena itu yang dipakai dalam advokasi. Misalnya, belum meratanya sekolah inklusi di NTB. Kami data mana sekolah yang belum menerima anak didik yang [penyandang] disabilitas. Dan itu kami advokasi ke kepala sekolahnya. Kami sebutkan, undang-undangnya ada, perdanya ada.” (Informan 25, laki-laki, wawancara mendalam)

Kapasitas OMS dalam mengumpulkan dan menganalisis data primer dan sekunder sederhana tentang GEDSI terbukti menjadi alat penting untuk advokasi berbasis bukti. Temuan kami mengungkapkan bahwa OMS memanfaatkan data dengan berbagai cara: memberikan informasi untuk program lembaga provinsi, berkontribusi pada rancangan akademik peraturan GEDSI, menyusun proposal pendanaan kepada pemerintah subnasional dan lembaga filantropi, memberikan masukan untuk Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU), serta mendukung kebutuhan internal organisasi. Banyak OMS menyadari bahwa memberikan data kepada lembaga pemerintah sangat penting karena pemerintah sering kali kekurangan data terkini dan informasi yang dibutuhkan untuk pembuatan kebijakan yang efektif sehingga membuka ruang penting bagi OMS untuk berkontribusi.

“Kasus kekerasan yang terjadi di pesantren itu tidak pernah bisa didapatkan oleh salah satu dinas. Mereka malah menghubungi kita. Kita punya data itu karena media tracking. Medialah yang bisa akses itu secara langsung. Jika kita pakai data pemerintah, malah kacau.” (Informant 67, male, in-depth interview)

Sebelum DPPPA punya rumah perlindungan, kami menitipkan korban pada OMS yang menyediakan layanan dan fasilitas tersebut atau rumah aman (Informan 6, laki-laki, wawancara mendalam)

Sumber daya nyata juga memperkuat kemampuan OMS untuk berinteraksi dengan pemerintah subnasional. OMS GEDSI di Aceh, NTB, dan Maluku, misalnya, memanfaatkan rumah aman milik mereka sendiri untuk mendukung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) setempat dalam melindungi perempuan dan anak korban kekerasan. Di Aceh, kolaborasi tersebut mendorong DPPPA untuk mendirikan rumah aman mereka sendiri.

Data penting supaya tidak mengawang-ngawang [membuat asumsi]. Data [dari pemerintah] tidak update jadi kurang akurat. (Informan 48, laki-laki, FGD)

Ketersediaan relawan memperkuat kapasitas OMS secara signifikan dalam mengadvokasi pengarusutamaan GEDSI. Walaupun kontribusi mereka bersifat sementara, relawan memberikan dukungan sangat berharga, terutama dalam membantu korban kekerasan, memberikan bantuan hukum, memfasilitasi pelaksanaan program, dan mengampanyekan isu GEDSI. Relawan yang berasal dari berbagai latar belakang, seperti mahasiswa hukum (paralegal) dan pemuda desa, ini membawa beragam keterampilan dan perspektif ke dalam pekerjaan OMS. Pengetahuan dan keterampilan yang ditransfer dari OMS ke kader mereka memastikan penjangkauan yang lebih luas dan dampak yang lebih besar, advokasi yang sesuai konteks, dan keberlanjutan jangka panjang; semua hal itu sangat penting mengingat OMS sering kali menghadapi tantangan dalam hal pengembangan staf dan keuangan. Di Maluku, di mana pulau-pulau tersebar secara geografis, upaya advokasi OMS sangat bergantung pada dukungan kader atau relawan agar upaya tersebut tetap dapat dilakukan jika dilihat dari sisi finansial.

Sumber daya manusia [menjadi] pendukung paling besar ... kenapa bisa eksis sampai sekarang karena sumber dayanya. Meskipun tidak ada donor, meskipun tidak ada support anggaran dari luar, tapi tetap eksis. Eksisnya karena memang sumber dayanya. (Informan 17, perempuan, wawancara mendalam)

Kapasitas OMS untuk melakukan advokasi tidak langsung, seperti kampanye daring penyadaran masyarakat dan penyebaran hasil kerja organisasi, sering kali bergantung pada individu dalam organisasi yang melek digital. OMS yang mempunyai aktivis muda di antara anggotanya sangat mahir memanfaatkan media sosial untuk advokasi semacam ini. Kehadiran di dunia maya ini tidak hanya meningkatkan visibilitas OMS di kalangan calon donor dan mitra pembangunan, tetapi juga sering

kali membuka akses ke berbagai sumber daya yang pada akhirnya membantu OMS membangun modal lebih kuat untuk upaya advokasi mereka yang lebih luas.

5.1.2 Aktor Pendukung yang Memungkinkan OMS Meningkatkan Kapasitas untuk Melakukan Advokasi yang Berkualitas

Kehadiran kuat berbagai aktor pendukung berperan sebagai katalis penting untuk advokasi yang efektif. Di enam provinsi studi, jejaring OMS muncul sebagai elemen yang sangat signifikan. Jejaring ini menyediakan platform berharga bagi OMS untuk berkolaborasi—bertukar pengetahuan tentang isu-isu yang sedang berkembang, berbagi data dan informasi pendanaan, serta melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas. Upaya kolaboratif semacam ini memberikan kontribusi besar dalam memperkuat kapasitas OMS untuk melakukan advokasi berkualitas tinggi. Dalam beberapa kasus, OMS sering kali memanfaatkan koneksi jejaring ini untuk memperkuat dampak mereka saat mengadvokasi respons kuat terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak; dengan demikian, mereka—bersama-sama dengan rekan-rekan dalam jejaring—dapat menekan pihak berwenang agar mengambil tindakan yang lebih tegas. Misalnya, melalui jejaring OMS bernama Gerak Bersama Perempuan Maluku, OMS GEDSI di Maluku melakukan advokasi konfrontatif untuk mendesak penegakan hukum yang lebih kuat dalam kasus kekerasan terhadap perempuan.

Mitra pembangunan juga berperan penting dalam memfasilitasi keterlibatan OMS dengan pemerintah subnasional, terutama bagi organisasi penyandang disabilitas yang baru dibentuk. Di enam provinsi studi, mitra pembangunan seperti SKALA membantu mempercepat perumusan peraturan terkait GEDSI dan meningkatkan partisipasi OMS dalam proses tersebut.

Dampak dari SKALA karena masih baru juga belum bisa diukur. Tapi salah satu dampaknya adalah menghasilkan sebuah perda dalam waktu tiga bulan. (Informan 32, perempuan, wawancara mendalam)

Universitas juga dapat berperan penting dalam memfasilitasi dan memperkuat keterlibatan OMS dengan pemda karena pemda sering kali lebih percaya pada institusi akademik daripada OMS. Selain itu, keterlibatan akademisi sebagai anggota OMS memperkuat kemampuan mereka dalam menyediakan bukti yang kuat dan berbasis riset untuk mendukung upaya advokasi. Ahli dan bantuan hukum dari universitas juga terbukti sebagai sumber daya penting bagi OMS.

Tergantung kapasitas OMS, ada yang sudah cukup baik. Yang lebih didengar kebanyakan akademisi. Meski akademisi juga mengambil data dari OMS. Ada isu trust. Mereka [OMS] nitip pesan ke akademisi agar menyampaikan data ke pemerintah. (Informan 40, female, wawancara mendalam)

OMS juga memanfaatkan kemitraan dengan lembaga filantropi, institusi keagamaan, dan media untuk meningkatkan upaya advokasi mereka. Di Kaltara, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memungkinkan OMS 353 menjembatani kesenjangan signifikan dengan mendanai pemulangan korban kekerasan dalam rumah tangga ke keluarga mereka, sebuah layanan yang tidak disediakan oleh unit pelaksana teknis daerah (UPTD) setempat. Di Maluku, kolaborasi antara OMS 586 dan sebuah gereja lokal berhasil mendirikan tempat perlindungan yang penting bagi korban kekerasan; hal ini mendemonstrasikan kekuatan kerja sama antar institusi.

5.2 Tantangan yang Dihadapi OMS dalam Melakukan Advokasi yang Berkualitas

OMS menghadapi berbagai tantangan ketika mengadvokasi pengarusutamaan GEDSI. Tantangan tersebut meliputi isu internal, seperti keterbatasan SDM dan kapasitas keuangan yang terbatas. Pada batas tertentu, hambatan ini memengaruhi kemampuan OMS untuk melakukan advokasi yang berkualitas. Studi ini mengidentifikasi dua jenis hambatan utama: internal dan eksternal.

5.2.1 Hambatan terhadap Kapasitas Internal OMS

a) Kaderisasi yang Lambat: Ancaman bagi Keberlanjutan OMS

SDM sangat penting bagi keberhasilan OMS, terutama dalam berinteraksi secara efektif dengan pemda. Namun, banyak OMS dalam studi ini menghadapi keterbatasan SDM khususnya karena kaderisasi yang lambat. Mereka menyebutkan kesulitan terkait perekrutan dan retensi personel, dengan alasan sifat pekerjaan OMS yang nonprofit kurang menarik bagi generasi muda.

Tidak semua orang punya kesempatan berbuat baik. Kita punya kesempatan berbuat baik. Paling itu motivasi yang bisa dibangun supaya mereka juga bertahan. Jadi motivasi itu yang mesti terus dihidupkan. ... Itu yang selalu saya bilang ke mereka. (Informan 20, perempuan, wawancara mendalam)

Kehadiran personel muda sangat penting karena mereka sering kali digambarkan sebagai “katalisator bagi berbagai inovasi sosial” (Dezellan dan Yurttaguler, 2021). Temuan kami menunjukkan bahwa dari 30 OMS yang disurvei, OMS yang memiliki staf muda cenderung memiliki kehadiran di media sosial yang lebih kuat. Dengan media sosial sebagai cara paling efektif untuk menyebarkan informasi (McKell, 2020), OMS dapat menjangkau audiens yang lebih luas untuk mempromosikan advokasi mereka.

b) Pengetahuan Teknokratik yang Terbatas

Pengetahuan dasar mengenai proses teknokratik sangat penting bagi OMS untuk dapat menyampaikan advokasi yang efektif kepada pemerintah. Namun, temuan kami menunjukkan bahwa beberapa OMS, terutama organisasi penyandang disabilitas, kurang memahami proses perencanaan dan penganggaran, termasuk maksud dan mekanismenya. Akibatnya, OMS sering kali kesulitan memberikan masukan bermakna atau terlibat dalam diskusi substantif, termasuk ketika diundang untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan.

Kami tak pernah terlibat dalam proses anggaran, jadi tak tahu cara perencanaannya: akan ke mana, tujuannya ke mana, bagaimana proses perencanaannya. Begitu kami diundang, ibarat disuguhkan makanan yang sudah jadi mau tak mau harus kita terima karena kami lapar. (Informan 25, laki-laki, FGD)

Ada masalah mendasar. Pertama tak dilibatkan, yang paling penting kami tidak tahu seperti apa proses perencanaan dan penganggaran di pemerintah. Pemerintah harus mulai berpikir bagaimana OMS seperti kami perlu tahu bagaimana pemerintah merencanakan dan menganggarkan. (Informan 39, laki-laki, FGD)

c) Rendahnya Tingkat Pendidikan: Hambatan bagi Advokasi Organisasi Penyandang Disabilitas

Organisasi penyandang disabilitas menghadapi tantangan tambahan terkait tingkat pendidikan personel mereka. Sementara banyak OMS gender telah membangun institusi yang kuat dengan dukungan staf berpendidikan tinggi, organisasi penyandang disabilitas sering mengalami masalah terkait personel. Banyak staf di organisasi ini memiliki akses terbatas ke pendidikan tinggi dan beberapa di antara mereka bahkan tidak melek huruf Braille. Tingkat pendidikan yang rendah dan rendahnya literasi ini menghambat kemampuan mereka untuk menjelajahi lanskap advokasi yang kompleks. Meskipun semua jenis disabilitas menghadapi tantangan dalam mengakses teknologi, bentuk hambatan tersebut bervariasi. Misalnya, teman Tuli mungkin mengalami kesulitan menulis proposal karena perbedaan tata bahasa antara bahasa isyarat dan bahasa lisan, sedangkan mereka dengan gangguan penglihatan mungkin menghadapi kesulitan orientasi mobilitas.

5.2.2 Hambatan terhadap Relasi Eksternal OMS

a) Keterbatasan Kapasitas Keuangan dan Peluang Pendanaan

Perubahan prioritas donor telah memicu penurunan pendanaan yang sangat membatasi kapasitas keuangan banyak OMS. Karena sangat bergantung pada dukungan donor untuk gaji staf, OMS menghadapi ketidakstabilan finansial secara terus-menerus. Kondisi rentan ini sering kali memaksa personel OMS mencari pekerjaan alternatif atau penghasilan tambahan, terutama setelah program selesai, sehingga mengurangi dedikasi penuh mereka pada advokasi. Akibatnya, kualitas pekerjaan advokasi OMS tidak bisa dihindari mengalami penurunan.

Ini terkait konstelasi [kontestasi] isu. Isu yang kami tangani belum tentu sesuai isu global, padahal pendanaan mengalir dari situ. (Informan 61, 2 perempuan, wawancara mendalam)

Tren global pengurangan dana donor ini menjadi ancaman besar bagi OMS sehingga mendorong mereka mengurangi aktivitas penting dan mencari sumber pendanaan alternatif (Thaker dan Akbar, 2024). Pada akhirnya, tekanan finansial ini berdampak langsung pada populasi rentan yang mereka layani, sebagaimana disorot oleh McDonough dan Rodríguez (2020).

b) Ketergantungan pada Koneksi Pribadi

Koneksi pribadi dengan pejabat pemerintah memang menyediakan jejaring informal yang berharga untuk advokasi kebijakan. Temuan kami mengungkapkan bahwa hubungan dekat dengan pejabat pemerintah memberikan keuntungan bagi OMS dalam berbagai hal. Mereka mempermudah akses ke data dan dokumen resmi yang penting untuk advokasi tetapi sering sulit diperoleh. Selain itu, koneksi pribadi dengan pejabat pemerintah disebutkan dapat meningkatkan efektivitas upaya advokasi OMS karena hal tersebut meningkatkan kemungkinan OMS diundang ke pertemuan perencanaan resmi.

Kedekatan personal [itu] penting ... Jadi, lembaga-lembaga yang punya kedekatan personal dengan pemerintah atau para petinggi memiliki posisi tawar yang tinggi. (Informan 34, laki-laki dan perempuan, wawancara mendalam)

Namun, ketergantungan berlebihan pada koneksi semacam ini dapat menimbulkan risiko keberlanjutan yang signifikan bagi keterlibatan OMS. Rotasi dan mutasi pejabat pemerintah yang sering bisa berarti bahwa OMS yang sangat bergantung pada hubungan ini harus terus membangun kembali koneksi dengan pejabat baru sehingga menghambat upaya advokasi jangka panjang.

Lembaga kami sering diundang dalam kegiatan pemerintah karena punya ikatan personal dengan beberapa dinas di Lombok Utara. (Informan 49, laki-laki, wawancara mendalam)

c) Persaingan Tidak Sehat di Antara OMS

Walaupun sebagian besar OMS mendapatkan manfaat dari jejaring yang kuat, beberapa di antara mereka menghadapi persaingan tidak sehat. Hal ini dapat mengancam upaya advokasi OMS karena mereka lebih berfokus pada kepentingan sendiri daripada suara kolektif. Salah satu informan menyebutkan adanya ego organisasi, khususnya di antara organisasi-organisasi penyandang disabilitas dengan jenis disabilitas yang berbeda. Misalnya, ketika seorang perwakilan organisasi penyandang disabilitas yang egois menghadiri rapat, ia akan “membungkam” visi dan misi organisasi lain. Praktik semacam ini dapat menimbulkan konflik kepentingan di kalangan organisasi penyandang disabilitas dan berpotensi menghambat aktivitas berbagi informasi penting tentang hak disabilitas.

d) Kendala Geografis

Beberapa daerah memiliki konteks geografis dan sosiokultural yang khas sehingga membuat upaya advokasi menjadi sulit. Untuk provinsi besar dan provinsi kepulauan, seperti Kaltara, Maluku, NTB, dan NTT, biaya perjalanan yang tinggi ke pulau-pulau kecil menambah keterbatasan keuangan OMS. Selain itu, infrastruktur yang buruk, termasuk koneksi internet yang buruk di daerah terpencil, menjadi kendala komunikasi dan mobilitas, terutama bagi organisasi penyandang disabilitas.

OMS yang ada di daerah belum tersentuh karena faktor geografis Kaltara yang luas dengan penduduk yang tersebar dan infrastruktur yang belum memadai. Selama ini OMS yang melakukan kolaborasi dengan pemda berkedudukan tidak jauh dari ibu kota Provinsi Kaltara. (Informan 4, laki-laki, wawancara mendalam)

e) Konteks Sosiokultural

OMS di beberapa provinsi juga menghadapi tantangan yang disebabkan oleh norma-norma sosiokultural. Di Aceh dan NTB, misalnya, isu gender—apalagi LGBT—dianggap sensitif dan sering dikecualikan dari diskusi formal. Hal ini menjadi hambatan besar bagi advokasi pengarusutamaan gender OMS sehingga inklusi sosial masih jauh dari tercapai.

LGBT itu gak boleh masuk. Jadi kalo udah ngomong gender, itu pasti yang muncul LGBT dan lain sebagainya. Kita [berpedoman] syariat Islam [dan] tidak mengakomodir dengan demikian itu. [untuk] Gender yang kami sosialisasikan itu terkait kelompok rentan, anak, disabilitas. (Informan 3, perempuan, wawancara mendalam)

“Yang sulit itu gerakan stop pernikahan anak, meski diadvokasi secara bersama. Ini jadi semacam budaya yang sudah turun menurun di desa. Sama dengan poligami, apalagi kalau pimpinan daerah sudah melakukan itu, ketua agama juga. Kami tidak bisa menentang poligami, tapi yang ditentang dan diadvokasi kekerasan dalam poligami.” (Informan 38, perempuan, wawancara mendalam)

5.3 Kepercayaan dan Keyakinan Pemerintah Provinsi terhadap Kemampuan OMS

Sebuah survei dilakukan untuk mengukur tingkat kepercayaan pejabat pemprov terhadap OMS yang mewakili kelompok marginal di wilayah mereka. Table 9 menyajikan karakteristik demografis 18 responden yang terdiri atas 9 perempuan dan 9 laki-laki. Rata-rata usia responden adalah 50,27 tahun, dengan rentang usia antara 37 sampai 58 tahun untuk kedua jenis kelamin.

Rata-rata masa kerja responden dalam posisi mereka saat ini sebagai pejabat pemerintah adalah 41,27 bulan (sekitar 4 tahun). Perlu dicatat bahwa 22,22% responden memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan, dengan persentase yang lebih tinggi pada laki-laki (33,33%) daripada perempuan (11,11%). Masa kerja minimum adalah 1 bulan untuk kedua gender, sementara masa kerja maksimum adalah 162 bulan untuk perempuan dan 114 bulan untuk laki-laki.

Dari segi pendidikan, 83,33% responden memiliki gelar magister atau doktor, dengan persentase yang sedikit lebih tinggi pada laki-laki (88,89%) daripada perempuan (77,78%). Sisanya, sebesar 16,67%, telah memperoleh gelar sarjana, dengan persentase yang sedikit lebih tinggi pada perempuan (22,22%) daripada laki-laki (11,11%).

Tabel 10. Rangkuman Karakteristik Responden dari Pemerintah Provinsi di Enam Provinsi

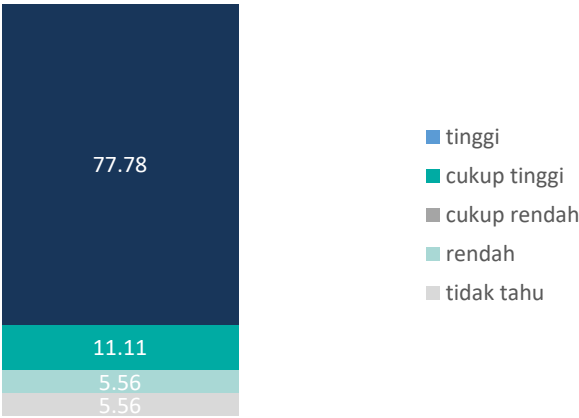
Karakteristik	Keseluruhan	Perempuan	Laki-Laki
Jumlah responden	18	9	9
Rata-rata usia (rerata, SD)	50,27 (5,50)	52,55 (4,06)	48 (6,02)
Usia minimum (tahun)	37	46	37
Usia maksimum (tahun)	58	58	56
Rata-rata lama bekerja (bulan, SD)	41,27 (42,61)	51,77 (49,21)	30,77 (34,48)
Lama kerja kurang dari 12 bulan (%)	22,22	11,11	33,33
Lama bekerja minimum (bulan)	1	9	1
Lama bekerja maksimum (bulan)	162	162	114
Tingkat pendidikan (%)			
Tamat pendidikan sarjana	16,67	22,22	11,11
Tamat pendidikan magister/doktor	83,33	77,78	88,89

Sumber: survei SMERU, 2024

Survei menunjukkan tingkat kepercayaan yang secara umum positif. Figure 9 menggambarkan bahwa mayoritas responden (78,95%) menyatakan tingkat kepercayaan yang “tinggi” terhadap OMS tersebut. Persentase responden yang lebih kecil menunjukkan tingkat kepercayaan yang “cukup tinggi” (10,53%), “rendah” (5,26%), dan “cukup rendah” (5,26%).

Gambar 9. Tingkat Kepercayaan Keseluruhan Pemerintah Provinsi terhadap OMS

Seberapa besar kepercayaan Anda terhadap organisasi masyarakat sipil yang mewakili kelompok marginal di wilayah Anda?



Sumber: survei SMERU, 2024

5.3.1 Keyakinan terhadap Kemampuan OMS dalam Melakukan Advokasi yang Berkualitas

Serupa dengan tingkat kepercayaan, mayoritas pejabat pemprov menunjukkan tingkat keyakinan yang tinggi terhadap kualitas advokasi OMS (Table 10). Dari 18 pejabat yang disurvei, 14 menyatakan tingkat keyakinan yang tinggi terhadap OMS. Persepsi positif terhadap OMS ini kemungkinan didorong oleh dukungan dan fasilitasi yang diberikan oleh mitra pembangunan yang ada. Di enam provinsi studi, SKALA memainkan peran penting dalam meningkatkan partisipasi OMS dalam proses perencanaan; hal ini turut berkontribusi pada tingkat keyakinan pemprov terhadap upaya advokasi OMS. Selain intervensi SKALA, sumber daya finansial dan nonfinansial OMS, termasuk data, serta hubungan personal mereka yang terjalin dengan pejabat pemerintah juga secara positif memengaruhi tingkat keyakinan pemprov.

OMS sendiri juga menunjukkan tingkat keyakinan diri yang kuat terhadap kemampuan mereka dalam mengadvokasi pengarusutamaan GEDSI. Dari 34 personel OMS yang disurvei, 29 menilai tingkat keyakinan mereka yang “tinggi”, sementara hanya 2 yang menilai “cukup rendah”. Alasan persepsi kuat ini terkait dengan kapasitas internal organisasi, termasuk pengalaman dan keahlian mereka dalam hal GEDSI, serta hubungan personal mereka dengan pejabat pemerintah yang meningkatkan kemampuan mereka dalam melobi. Banyak OMS juga menyebutkan bahwa mereka terbuka untuk berkolaborasi dengan pemprov jika diberikan kesempatan untuk terlibat.

Tabel 11. Keyakinan Pemerintah Provinsi dan Kepercayaan Diri OMS terhadap Kemampuan OMS dalam Melakukan Advokasi

Kategori	Tingkat Keyakinan Pemprov terhadap Advokasi OMS	Tingkat Keyakinan OMS terhadap Advokasi Mereka Sendiri
Tinggi (7–10)	14	29
Cukup tinggi (6)	2	0
Cukup rendah (5)	1	2
Rendah (0–4)	0	0
Tidak ada jawaban	1	3
N	18	34

Sumber: wawancara mendalam SMERU

VI. Kesimpulan dan Rekomendasi

Studi ini bertujuan memberikan penjelasan yang lebih mendalam sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan, yaitu (i) sejauh mana OMS GEDSI mampu melakukan advokasi yang berkualitas untuk pengarusutamaan GEDSI dalam perencanaan dan penganggaran provinsi; (ii) tingkat kepercayaan dan keyakinan antara OMS dan pemprov; dan (iii) peningkatan kapasitas OMS agar dapat melakukan advokasi dan kolaborasi yang lebih efektif. Isu terkait peningkatan kapasitas OMS juga telah banyak dibahas dalam laporan provinsi. Laporan nasional ini akan berfokus pada temuan terkait dua pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan pertama, rekomendasi dikelompokkan dalam tiga kategori: pengarusutamaan GEDSI, perencanaan dan penganggaran provinsi, dan kapasitas advokasi OMS. Rekomendasi ditujukan baik kepada SKALA maupun pemprov untuk setiap temuan. Kesimpulan untuk pertanyaan kedua menjadi penutup bab ini.

Pertama, studi menemukan bahwa pengarusutamaan GEDSI masih menghadapi hambatan struktural yang berasal dari koordinasi yang terfragmentasi sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan. Selain itu, ketiadaan rencana aksi gender dan disabilitas di beberapa provinsi menunjukkan bahwa pengintegrasian pertimbangan-pertimbangan gender dalam tata kelola masih menjadi persoalan. Hal penting lainnya, persoalan regulasi terkait kesejahteraan lansia juga masih belum teratasi. Lebih jauh, pembuatan kebijakan yang inklusif dan berbasis bukti terhambat oleh kurangnya data terpilah, keterbatasan kapasitas pemprov, dan keterlibatan OMS yang belum memadai.

Untuk mengatasi isu regulasi tersebut, pemprov perlu terus mengembangkan rencana aksi daerah terkait gender, disabilitas, dan lansia. Perumusan regulasi ini harus melibatkan pemangku kepentingan lokal secara inklusif, terutama OMS. Banyak OMS memiliki pengetahuan tingkat lanjut mengenai teori dan konsep GEDSI terkini yang dapat digunakan untuk membantu dalam pengembangan kerangka regulasi yang kokoh.

Untuk mempercepat pengarusutamaan GEDSI, SKALA dapat mendukung pemprov dengan memberikan bantuan teknis guna meningkatkan kapasitas pembuatan kebijakan yang inklusif dan berbasis bukti. Hal ini mencakup penguatan keterampilan pengumpulan, pengelolaan, dan analisis data baik bagi pejabat pemerintah maupun OMS. Keterampilan ini akan memungkinkan mereka menggunakan data dalam pembuatan kebijakan GEDSI. SKALA juga dapat mendukung pengarusutamaan gender melalui pertemuan koordinasi rutin untuk mendorong kolaborasi antarlembaga dan kegiatan berbagi pengetahuan di antara personel pemprov dan OMS. Mengingat seringnya rotasi dan mutasi staf, SKALA dapat mengembangkan modul pelatihan GEDSI dan prosedur operasional standar, idealnya dalam format video, untuk orientasi staf baru di lembaga pemerintah.

Kedua, partisipasi OMS dalam perencanaan formal di tingkat provinsi masih terbatas, meskipun ada regulasi nasional yang menjamin keterlibatan OMS dalam proses perencanaan daerah. Keterlibatan OMS masih terbatas pada perencanaan formal di tingkat desa dan

kabupaten/kota, dan lebih bersifat seremonial daripada substantif. Kesenjangan antara kegiatan yang direkomendasikan OMS dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya masih menjadi masalah. Beberapa OMS memandang keterlibatan mereka hanya sebatas formalitas untuk mematuhi regulasi nasional, tanpa mekanisme tindak lanjut. Hal ini bisa menurunkan motivasi untuk berpartisipasi. Untuk menuju partisipasi bermakna, OMS harus memiliki kompetensi yang relevan. Selain itu, akses terhadap dokumen masih terbatas, terutama versi rancangannya.

Jika SKALA berniat memperkuat keterlibatan OMS di tingkat provinsi dan mendukung kontribusi bermakna OMS dalam proses perencanaan formal, SKALA harus mendorong kolaborasi antara OMS dan pembuat kebijakan tingkat provinsi dengan membangun dialog rutin dalam jejaring OMS-pemerintah. Kapasitas internal OMS yang kuat dan pengalaman mereka dapat meningkatkan advokasi kebijakan GEDSI. Platform ini juga akan meningkatkan visibilitas dan pengakuan terhadap OMS sehingga kehadiran mereka berada dalam radar pemprov. SKALA juga perlu memperkuat jejaring kolaboratif eksklusif antar-OMS di enam provinsi untuk memfasilitasi aktivitas berbagi pengetahuan tentang praktik baik dan upaya advokasi. Pengembangan kapasitas untuk memperkuat kemampuan OMS, terutama dalam memahami isu teknokratik dan penggunaan data untuk advokasi kebijakan yang efektif, juga sangat penting. Sama pentingnya adalah menangani isu siklus anggaran yang dapat dijadikan dasar rekomendasi OMS. Untuk mendukung partisipasi bermakna dalam proses perencanaan, SKALA dapat melakukan penilaian terhadap rancangan dokumen perencanaan sebelum OMS terlibat dalam proses perencanaan formal. Dengan demikian, rekomendasi OMS bisa selaras dengan format teknokratik.

Pemprov berkepentingan untuk melakukan proses perencanaan dan penganggaran yang berkualitas. Oleh karena itu, mereka harus menerbitkan dan menyebarluaskan dokumen publik, termasuk dokumen perencanaan dan anggaran; data terpilah GEDSI; serta regulasi terkait GEDSI melalui platform yang mudah diakses. Dokumen-dokumen tersebut merupakan input penting untuk advokasi OMS yang efektif. Pemprov harus menjamin pelaksanaan regulasi nasional yang mendukung keterlibatan OMS dalam proses perencanaan dan penganggaran formal. Penting pula untuk membangun mekanisme tindak lanjut yang kuat agar kontribusi OMS dihargai dan ditindaklanjuti sehingga partisipasi tidak hanya bersifat simbolis.

Ketiga, studi menemukan bahwa meskipun OMS belum dapat berpartisipasi secara bermakna dalam perencanaan formal di tingkat provinsi, banyak OMS mampu berkontribusi dalam perumusan kebijakan dan regulasi GEDSI dengan memanfaatkan pengalaman, keahlian, dan pengetahuan regulasi mereka. Efektivitas advokasi OMS diperkuat oleh pendukung utama seperti jejaring OMS, mitra pembangunan, universitas, lembaga filantropi, dan institusi keagamaan. Namun, OMS masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan dana, kekurangan SDM akibat kaderisasi yang lambat dan rendahnya daya tarik pekerjaan nonprofit bagi generasi muda, serta ketergantungan berlebihan pada hubungan personal dengan pejabat pemerintah. Organisasi penyandang disabilitas khususnya menghadapi masalah terkait tingkat pendidikan.

Pemprov sebaiknya melakukan pemetaan komprehensif terhadap OMS GEDSI dan bidang keahlian mereka. Hal ini memungkinkan pemprov melakukan identifikasi mitra yang sesuai untuk program-program mereka. Melibatkan berbagai OMS dalam program pemerintah akan mendorong transparansi dengan mencegah hubungan eksklusif dengan organisasi tertentu.

Untuk memperkuat kapasitas OMS, SKALA perlu mendukung dan memperluas dampak upaya advokasi dengan mendukung jejaring OMS di mana aktor seperti mitra pembangunan, lembaga filantropi, dan institusi keagamaan terlibat untuk memberikan dukungan terhadap inisiatif OMS. Pelatihan tentang cara menyiapkan proposal pendanaan dan mencari donor alternatif akan bermanfaat bagi OMS di tengah menurunnya pendanaan global. SKALA juga dapat mengajak universitas melakukan penelitian bersama dengan OMS dan memfasilitasi pelatihan untuk staf junior OMS. Yang sangat penting, SKALA harus membantu pemprov memperkuat sistem informasi publik mereka. Hal ini akan mengurangi ketergantungan OMS pada hubungan personal dengan pejabat sehingga mendukung transparansi dan akses yang adil.

Terakhir, terkait isu kepercayaan dan keyakinan, studi menunjukkan tingkat kepercayaan OMS yang secara umum positif terhadap pemprov. Mayoritas responden (37,78%) menunjukkan tingkat kepercayaan yang “tinggi”. Hal ini sejalan dengan skor keyakinan, di mana 17 dari 34 responden OMS menyatakan keyakinan yang “tinggi” bahwa pemprov bersedia menerima masukan dalam proses perencanaan dan mau berkolaborasi dengan OMS. Namun, “kesediaan menerima masukan” sering kali hanya berarti penerimaan masukan saat sesi perencanaan formal, tanpa kejelasan apakah masukan tersebut benar-benar akan dilaksanakan. Survei juga menunjukkan tingkat kepercayaan pemprov yang “tinggi” (78,95%) terhadap OMS. Hal ini konsisten dengan skor keyakinan yang diberikan oleh pemprov, di mana 14 dari 18 responden pemprov memberikan skor keyakinan yang “tinggi” terhadap kemampuan advokasi OMS. Selain itu, 29 dari 34 responden OMS menyatakan keyakinan yang “tinggi” terhadap kemampuan advokasi mereka sendiri.

Daftar Acuan

- Antlov, Hans dan Anna Wettenberg (2011) 'Citizen Engagement, Deliberative Spaces, and the Consolidation of a Post-Authoritarian Democracy: The Case of Indonesia.' Visby: Swedish International Center for Local Democracy <https://www.researchgate.net/publication/242115897_Citizen_engagement_deliberative_spaces_and_the_consolidation_of_a_post-authoritarian_democracy_the_case_of_Indonesia> [16 Februari 2025].
- Antlöv, Hans, Rustam Ibrahim, dan Peter van Tuijl (2005) 'NGO Governance and Accountability in Indonesia: Challenges in a Newly Democratizing Country.' <https://www.icnl.org/wp-content/uploads/Indonesia_Peter_NGO-accountability-in-Indonesia-July-05-version.pdf> [16 Februari 2025].
- Banks, Nicola, David Hulme, dan Michael Edwards (2015) 'NGOs, States, and Donors Revisited: Still Too Close for Comfort.' *World Development* vol. 66: 707–718 <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X14002939>> [16 Februari 2025].
- Bappenas (2013) 'Kajian Ringkas Sewindu Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dalam Perspektif *Stakeholders*.' Jakarta: Bappenas <https://jdih.bappenas.go.id/data/monografi-file/kajian_sewindu_UU_25_tahun_2004-.pdf> [20 Desember 2024].
- Beckmann, David (1991) 'Recent Experience and Emerging Trend.' Dalam *Nongovernment Organization and the World Bank: Cooperation for Development*. Samuel Paul dan Arturo Israel (eds.) Washington, D.C.: The World Bank <<https://documents1.worldbank.org/curated/en/786111468765591642/pdf/multi-page.pdf>> [16 Februari 2025].
- Billah, M. M. (2000) 'Perkembangan Ornop di Indonesia.' Dalam SMERU (ed.) Wawasan tentang LSM di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, serta Prospeknya." Prosiding seminar Social Monitoring and Early Response Unit (SMERU), 15 Agustus 2000, Hotel Cemara, Jakarta. Jakarta: Social Monitoring and Early Response Unit (SMERU) <<https://smeru.or.id/id/publication-id/prosiding-seminar-smeru-wawasan-tentang-lsm-indonesia-sejarah-perkembangan-serta>> [16 Februari 2025].
- Blagescu, Monica dan Young, John (2006) 'Capacity Development for Policy Advocacy: Current Thinking and Approaches among Agencies Supporting Civil Society Organisations.' London: ODI <<https://www.econbiz.de/Record/capacity-development-for-policy-advocacy-current-thinking-and-approaches-among-agencies-supporting-civil-society-organisations-blagescu-monica/10003281571>> [30 Mei 2025].

- Chandranshu, Hilde Van Regenmortel, dan Uzziel Twagilimana (2023) 'Strengthening Civil Society Advocacy Networks for Universal Social Protection: Experiences from Cambodia, Nepal, Senegal, and Uganda.' Global Coalition for Social Protection Floors
<https://www.socialprotectionfloorscoalition.org/wp-content/uploads/2023/11/2023-Bridging-the-Divides_GCSPF_SPPFM-learning-report.pdf> [30 Mei 2025].
- Dezelan, Tomaz dan Laden Yurttaguler (2021) 'Shrinking Democratic Civic Space for Youth.' Brussels: Youth Partnership between the European Commission and the Council of Europe <https://pjp-eu.coe.int/documents/42128013/59895423/TDLY_CSYP.pdf/cb8643c1-2707-0f1b-3f81-f13704dc9081> [21 Februari 2025].
- DPR RI (n.d.) *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Organisasi Masyarakat* <https://berkas.dpr.go.id/arsip/file/Lampiran/leg_1-20240404-125648-3821.pdf> [16 Februari 2025].
- Earle, Timothy C. dan Michael Siegrist (2006) 'Morality Information, Performance Information, and the Distinction Between Trust and Confidence.' *Journal of Applied Social Psychology* 36 (4): 916–933. DOI: [10.1111/j.0021-9029.2006.00012.x](https://doi.org/10.1111/j.0021-9029.2006.00012.x).
- Gaffar, Afan (2006) *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hollander, Saskia (2018) 'Synthesis Literature Reviews: New Roles of CSOs for Inclusive Development.' Leiden: INCLUDE <https://includeplatform.net/wp-content/uploads/2019/07/CSO_Synthesis_May2018.pdf> [15 Februari 2025].
- ICNL (2024) *Civic Freedom Monitor: Indonesia* <<https://www.icnl.org/resources/civic-freedom-monitor/indonesia>> [16 Februari 2025].
- Jones, Harry (2011) 'Donor Engagement in Policy Dialogue: Navigating the Interface between Knowledge and Power.' Canberra: AusAID Office of Development Effectiveness <https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/think_piece_harry_jones.pdf> [2 Mei 2025].
- Kemenko PMK (2021) 'Perpres Stranas Kelanjutan untuk Mewujudkan Lanjut Usia yang Mandiri, Sejahtera, dan Bermartabat.' *Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia* 14 Oktober <<https://www.kemenkopmk.go.id/perpres-stranas-kelanjutan-untuk-mewujudkan-lanjut-usia-yang-mandiri-sejahtera-dan-bermartabat>> [13 Maret 2025]
- Kemensos (2024) 'Gus Ipu Apresiasi International NGO yang Turut Berjalan Bersama Kemensos Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.' *Kementerian Sosial Republik Indonesia* 12 Desember <<https://kemensos.go.id/berita-terkini/menteri-sosial/gus-ipul-apresiasi-international-ngo-yang-turut-berjalan-bersama-kemensos-mewujudkan-kesejahteraan-masyarakat>> [15 Februari 2025].

- Library of Congress (2013) 'Indonesia: Law on Mass Organizations.' *Library of Congress* 11 Juli <<https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2013-07-11/indonesia-law-on-mass-organizations>> [16 Februari 2025].
- McDonough, Amy dan Daniela C. Rodríguez (2020) 'How Donors Support Civil Society as Government Accountability Advocates: A Review of Strategies and Implications for Transition of Donor Funding in Global Health.' *Global Health* 16 (110). DOI: [10.1186/s12992-020-00628-6](https://doi.org/10.1186/s12992-020-00628-6).
- McKell, Kaleena Lee (2020) 'How Civil Society Organizations (CSOs) Use Media for Peacebuilding in Post-Conflict Societies.' Tesis Pascasarjana <<https://ikee.lib.auth.gr/record/319287/files/GRI-2020-27361.pdf>> [21 Februari 2025].
- Munene, Jane Wamaitha dan Dohani Reckson Thakhathi (2017) 'An Analysis of Capacities of Civil Society Organizations (CSO) Involved in Promotion of Community Participation in Governance in Kenya.' *Journal of Public Affairs* 17 (4): 1668. DOI: [10.1002/pa.1668](https://doi.org/10.1002/pa.1668).
- OECD (2020) 'Development Assistance Committee Members and Civil Society.' Paris: OECD Publishing. DOI: [10.1787/51eb6df1-en](https://doi.org/10.1787/51eb6df1-en).
- . (2010) *Civil Society and Aid Effectiveness: Findings, Recommendations, and Good Practice*. Paris: OECD Publishing <https://www.oecd.org/en/publications/civil-society-and-aid-effectiveness_9789264056435-en.html> [2 Mei 2025].
- Perdana, Aditya (2015) 'The Politics of Civil Society Organizations (CSOs) Post-Reformation 1998.' *Masyarakat: Jurnal Sosiologi* Vol. 20, No. 1, Article 3. DOI: [10.7454/MJS.v20i1.1090](https://doi.org/10.7454/MJS.v20i1.1090).
- PRAKARSA (2020) 'Kondisi Kesejahteraan Lanjut Usia dan Perlindungan Sosial Lansia di Indonesia.' <<https://repository.theprakarsa.org/media/publications/337888-kondisi-kesejahteraan-lansia-dan-perlind-715acca6.pdf>> [13 Maret 2025]
- Setkab (2017) 'Kemendagri: Jumlah Ormas di Indonesia Ada 344.039.' *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia* 30 Oktober <<https://setkab.go.id/kemendagri-jumlah-ormas-di-indonesia-ada-344-039/>> [16 Februari 2025].
- Start, Daniel and Ingie Hovland (2004) *Tools for Policy Impact: A Handbook for Researchers*. London: Overseas Development Institute. <<https://cdn.odi.org/media/documents/194.pdf>> [2 Mei 2025].
- Thaker, Mohamed Asmy Bin Mohd Thas dan Mohamed Aslam Akbar (2024) 'A Qualitative Inquiry into Financial Sustainability of Civil Society Organizations (CSOs): A Case Study of NAMA-Affiliated CSO.' *NAMA Journal of International Education and Development* 1 (1): 49–66 <<https://namafoundation.org/journal/index.php/nijed/article/view/4>> [21 Februari 2025].
- Tohari, Anick Hamim, Sarwitri, dan Yusep Munawar Sofyan (2024) 'Laporan Survei: Kondisi Eksisting dan Kapasitas Kelembagaan OMS di Indonesia.' Jakarta: INFID <<https://www.infid.org/wp->

<content/uploads/2024/03/REVISI-LAPORAN-AKHIR-SURVEY-KAPASITAS-OMS.pdf>> [22 Desember 2024].

Tohari, Khamid Anik Khamim, Sarwitri, dan Fahd Riyadi (2022) 'Laporan Verifikasi Data Base OMS.' Jakarta: Bappenas <<https://konsillsm.or.id/wp-content/uploads/2023/04/LAPORAN-Verifikasi-OMS-BAPPENAS.pdf>> [22 Desember 2024].

Van Wessel, Margit, Dorothea Hilhorst, Lau Schulpen, dan Kees Biekart (2019) 'Government and Civil Society Organizations: Close but Comfortable? Lessons from Creating the Dutch "Strategic Partnerships for Lobby and Advocacy"'. *Development Policy Review* 37 (5): 681–697. DOI: [10.1111/dpr.12453](https://doi.org/10.1111/dpr.12453).

United Nations Development Programme (2013) *Working with Civil Society in Foreign Aid: Possibilities for South-South Cooperation?* Beijing: United Nations Development Programme <https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/2013_UNDP-CH-Working-With-Civil-Society-in-Foreign-Aid_EN.pdf> [16 Februari 2025].

USAID (2018) 'Assessment Report of Civil Society Organizations in Indonesia.' Washington, D.C.: USAID <https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00T6KQ.pdf> [7 Januari 2024].

Government Laws and Regulations

Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022.

Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Keputusan Bersama Empat Menteri Tahun 2012 tentang Anggaran Responsif Gender.

Keputusan Gubernur Aceh No. 263/52 Tahun 2022 tentang Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Provinsi Aceh.

Keputusan Gubernur Aceh No. 000.7.3/850/2024 ttg Pembentukan Pokja dan Tim Teknis PUG dan Inklusif Disabilitas.

Keputusan Gubernur Gorontalo No. 189/04/VII/2008 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Provinsi Gorontalo.

Keputusan Gubernur Kalimantan Utara No. 188.44/K.482/2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) PUG Provinsi Kalimantan Utara.

Keputusan Gubernur Maluku No. 425 Tahun 2023 tentang Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Provinsi Maluku.

Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 238/KEP/HK/2022 tentang Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo No. 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara No. 1 Tahun 2021 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Peraturan Daerah Provinsi Maluku No. 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Maluku.

Peraturan Daerah Provinsi Maluku No. 5 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Peraturan Daerah Provinsi Maluku No. 7 Tahun 2024 tentang Pengarusutamaan Gender.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 4 Tahun 2019 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 5 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pelaksanaan Pembangunan di Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 6 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Peraturan Gubernur Aceh No. 11 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Tahun 2023–2026.

Peraturan Gubernur Aceh No. 53 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Tahun 2024–2029.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 39 Tahun 2014 tentang Panduan Teknis Pengarusutamaan Gender di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Peraturan Gubernur Provinsi Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada Satuan Kerja Perangkat Aceh.

Peraturan Gubernur Provinsi Aceh No. 95 Tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender pada Pemerintah Aceh.

Peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo No. 50 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Gorontalo.

Peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo No. 89 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Provinsi Gorontalo Tahun 2019–2022].

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara No. 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Kalimantan Utara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan No. 120/PMK.07/2020 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan No. 116/PMK.07/2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan No. 193/PMK.07/2022 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan No. 84 Tahun 2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan No. 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah]

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 25 Tahun 2010 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender].

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional No. 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2004 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010–2014.

Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015–2019.

Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024.

Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021–2025.

Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutan.

Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029.

Qanun Aceh No. 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.

Qanun Aceh No. 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

Surat Keputusan Gubernur Provinsi Maluku No. 200 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Provinsi Maluku.

Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Lampiran

Lampiran 1.

Pengarusutamaan Gender dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

RPJMN	Fokus Pengarusutamaan Gender
RPJMN 2010–2014 dalam Perpres No. 5 Tahun 2010^a	- Kesetaraan gender bukan hanya merupakan isu hak, tetapi juga sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. - Pengarusutamaan gender dianggap sama pentingnya dengan upaya pengarusutamaan lainnya dalam pembangunan berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Berbagai bentuk pengarusutamaan ini harus tertanam dalam semua sektor dan kegiatan perencanaan serta pelaksanaan pemerintahan.
RPJMN 2015–2019 dalam Perpres No. 2 Tahun 2015^b	- Pada periode ini, pengarusutamaan gender dilakukan melalui beberapa strategi utama: - Peningkatan kapasitas SDM dalam pengembangan kebijakan dan program - Penguatan mekanisme dan jejaring pengarusutamaan gender melalui kemitraan berbagai pemangku kepentingan (Pemerintah Pusat dan pemda, perguruan tinggi, ormas, dsb.) - Pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi untuk memastikan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender serta perencanaan dan penganggaran yang responsif gender
RPJMN 2020–2024 dalam Perpres No. 18 Tahun 2020^c	- Pengarusutamaan gender ditekankan untuk mengintegrasikan perspektif gender dan memperkuat ekosistem di berbagai sektor guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. - Pengarusutamaan gender ditempatkan sejajar dengan isu pengarusutamaan lainnya, seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), modal sosial dan budaya, serta transformasi digital.
RPJMN 2025–2029 dalam Perpres No. 12 Tahun 2025^d	- Pengarusutamaan gender ditekankan dalam kerangka inklusi sosial yang lebih luas—mencakup perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia. Tujuannya adalah mendukung transformasi SDM dan pembangunan berkelanjutan. - Pengarusutamaan gender juga ditetapkan sebagai prioritas keempat dari delapan prioritas pembangunan nasional.

Sumber: analisis tim peneliti

^atentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010–2014

^btentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015–2019

^ctentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024

^dtentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029

Lampiran 2.

Kerangka Regulasi untuk Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Deskripsi
Peraturan Menteri No. 25 Tahun 2010^a	- Memberikan panduan utama untuk perencanaan dan penganggaran yang responsif gender - Memperkenalkan dua alat—Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS)—untuk mendukung perencanaan dan penganggaran yang responsif gender GAP Merupakan alat analisis sembilan langkah yang digunakan untuk menyusun dokumen perencanaan lima tahunan yang responsif gender (misalnya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan rencana strategis kementerian/lembaga maupun pemda) GBS Berisi lima komponen utama yang dimasukkan dalam dokumen anggaran tahunan daerah untuk memastikan bahwa perspektif gender terintegrasi dalam RKA setiap OPD
Peraturan Menteri No. 4 Tahun 2014	- Memperkuat penggunaan GAP dan GBS baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun pemda - Diperluas dengan ketentuan tambahan yang menetapkan mekanisme pemantauan dan evaluasi, termasuk pengawasan dan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender - Hingga kini masih digunakan oleh pemda sebagai pedoman utama dalam upaya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender

Sumber: analisis tim peneliti

^atentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

Lampiran 3.

Gambaran Umum Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender di Enam Provinsi

	NTB	NTT	Kaltara	Maluku	Gorontalo	Aceh
Pengarusutamaan Gender	Pergub No. 39 Tahun 2014^a	Perda No. 5 Tahun 2022^b	Pergub No. 13 Tahun 2019^c	Perda No. 7 Tahun 2024 ^d	Pergub No. 50 Tahun 2014^e	Pergub No. 95 Tahun 2019
Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	Pergub No. 39 Tahun 2014	Perda No. 5 Tahun 2022	Pergub No. 13 Tahun 2019	Perda No. 7 Tahun 2024	Pergub No. 50 Tahun 2014	Pergub No. 6 Tahun 2014^f
Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender	Pergub No. 39 Tahun 2014	Perda No. 5 Tahun 2022	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan	Pergub No. 89 Tahun 2018^g	Pergub No. 11 Tahun 2023^h
Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender	Pergub No. 39 Tahun 2014	Perda No. 5 Tahun 2022	Keputusan Gubernur No. 188.44/K.482/2019 ⁱ	Keputusan Gubernur No. 200 Tahun 2018 ^j . Perda terbaru tahun 2024 masih menunggu nomor resmi dari Biro Hukum setempat	Keputusan Gubernur No. 189/04/VII/2008 ^k	Surat Edaran Gubernur No. 263/6529 Tahun 2019
Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Perda No. 8 Tahun 2015^l	Perda No. 5 Tahun 2022	Perda No. 1 Tahun 2021^m	Perda No. 2 Tahun 2012ⁿ	Perda No. 1 Tahun 2016^o	Qanun Daerah No. 6 Tahun 2009^p
						Qanun Daerah No. 9 Tahun 2019^q
Forum PUSPA	Keputusan kepala dinas (keputusan gubernur sedang dalam proses)	Keputusan Gubernur No. 238/KEP/HK / 2022 ^r	Keputusan gubernur	Keputusan Gubernur No. 425 Tahun 2023 ^s	Tidak ditemukan	Keputusan Gubernur No. 263/52 Tahun 2022 ^t

Sumber: analisis tim peneliti

^aon the Technical Guidelines for Gender Mainstreaming in West Nusa Tenggara Province; ^bon Gender Mainstreaming in the Implementation of Development in the Region; ^ctentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Kalimantan Utara; ^dPengarusutamaan Gender; ^etentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Gorontalo; ^ftentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada Satuan Kerja Perangkat Aceh; ^gtentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Provinsi Gorontalo Tahun 2019–2022; ^htentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Tahun 2023–2026; ⁱtentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Provinsi Maluku; ^jtentang

Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) PUG Provinsi Kalimantan Utara; ^ktentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Provinsi Gorontalo; ^ltentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak; ^mtentang Perlindungan Perempuan dan Anak; ⁿtentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Maluku; ^otentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan; ^ptentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan; ^qtentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak; ^rtentang Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur; ^stentang Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Provinsi Maluku; ^ttentang Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Provinsi Aceh



SKALA
Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar
Kemitraan Australia - Indonesia

IFC Tower 2, Level 17

Jl. Jendral Sudirman Kav. 22-23 Jakarta 12920

 skala.or.id

 info@skala.or.id

Whatsapp Channel

